



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN
KETERANGAN SAKSI/AHLI, MEMERIKSA DAN
MENGESAHKAN ALAT BUKTI TAMBAHAN)**

J A K A R T A

KAMIS, 13 FEBRUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024
- Pemohon: Jan Jap L. Ormuseray dan Asrin Rante Tasak

TERMOHON

KPU Kabupaten Jayapura

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan)

Kamis, 13 Februari 2025, Pukul 07.59 – 10.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Aditya Yuniarti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ucok Edison Marpaung
2. Bansawan
3. Parulian Siregar

B. Ahli dari Pemohon:

Umbu Rauta

C. Saksi dari Pemohon:

1. Frans Frklin Waibro
2. Yulyanus Sita
3. Renaldy David Aufey

D. Termohon:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Marice Leoni Suebu | (KPU Kabupaten Jayapura) |
| 2. Efra Jerianto Tunya | (KPU Kabupaten Jayapura) |
| 3. Iffa Rosita | (KPU RI) |

E. Kuasa Hukum Termohon:

1. Christian Sugiarno
2. Rosdiono Saka

F. Saksi dari Termohon:

1. Nesty Olha Felle
2. Hamim Mustofa
3. Metri Gamelia Usboko
4. Stevi Jefrak Monim

G. Pihak Terkait:

Haris Richard S. Yocku

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Petrus P. Ell
2. Ori Rahman

I. Ahli dari Pihak Terkait:

I Gusti Putu Artha

J. Saksi dari Pihak Terkait:

1. Roberd Boy Kreutha
2. Emus Weya
3. Robi Tabuni

K. Bawaslu:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Zacharias S. Y. Rumbewas | (Kabupaten Jayapura) |
| 2. Austen E. Yakarimilena | (Kabupaten Jayapura) |
| 3. Mariana F. Nasadit | (Kabupaten Jayapura) |
| 4. Haritje Latuihamallo | (Provinsi Papua) |
| 5. Yofrey Piryama N. Kabelen | (Provinsi Papua) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 07.59 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Agenda pada hari ini adalah mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi, yang kemudian kita lanjutkan dengan pengesan bukti tambahan kalau ada.

Termohon ... Pemohon dulu menghadirkan Ahli Prof. Umbu Rauta? Oke, baik. Kemudian tiga orang Saksi, ya? Ada bukti tambahan? Sudah dimasukkan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [01:09]

Ada sudah dimasukkan, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11]

Oke, Termohon empat orang Saksi, ya? Termohon, empat orang Saksi. Ada bukti tambahan yang sudah dimasukkan atau masih ada lagi?

4. KUASA HUKUM TERMOHON: ROSDIONO SAKA [01:24]

Cukup, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25]

Cukup, baik.

6. KUASA HUKUM TERMOHON: ROSDIONO SAKA [01:25]

Sudah diajukan.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27]

Kemudian Phak Terkait, satu orang Ahli dan tiga orang Saksi?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:35]

Benar, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36]

Betul, ada bukti tambahan yang belum dimasukkan?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:40]

Izin, Yang Mulia, tadi kami koreksi Saksi itu yang awalnya atas nama Datimus diganti dengan Emus Weya karena tadi Saksinya sudah datang, tapi sakit. Jadi diganti. Injury time baru diganti, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58]

Tapi datanya sudah dimasukkan?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:59]

Sudah, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00]

Oke.

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [02:01]

Ya.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03]

Datanya sudah ada, ya. Ganti siapa, sudah ada masuk, ya?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [02:06]

Sudah, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07]

Oke, hanya ganti satu itu?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [02:09]

Benar, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10]

Ya, Detimus yang diganti, ya?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [02:14]

Ya, benar, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15]

Jadi tetap masih tiga orang Saksi?

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [02:18]

Ya, siap, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19]

Ya, Ahlinya dari mana ini Pihak Terkait?

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [02:24]

Ahlinya yang di samping saya, Pak Putu.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29]

Ya, saya belum kenal soalnya, meskipun sudah berkali-kali.
Baik, kita ambil sumpahnya terlebih dahulu.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [02:42]

Izin, Yang Mulia, dari Pemohon, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46]

Bawaslu ada saksi?

28. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [02:53]

Izin, Yang Mulia, tidak ada, namun kami didampingi sama provinsi.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59]

Bawaslu provinsi?

30. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [03:00]

Bawaslu provinsi.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01]

Oke, boleh, ya. Terus kemudian KPU Pusat juga ada di situ, ya, Ibu Iffa, ya? Baik.

Kita ambil sumpah terlebih dahulu.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [03:10]

Izin, Yang Mulia, dari Pemohon, di daftar Saksi kami yang nomor 4 (...)

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16]

He em.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [03:17]

Itu kami ada renvoi sedikit, Yang Mulia. Saksi merupakan mandat Nomor Urut 2 itu seharusnya Nomor Urut 3, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28]

Nomor urut saja ini?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [03:29]

Ya, baik, Yang Mulia, itu saja.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:30]

Oh, enggak apa-apa. Nanti saya tanya yang mana dulu yang akan memberi kesaksian.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [03:33]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:35]

Ya, silakan maju ke depan Prof. Umbu dan yang saya baru kenal ini Pak Putu Artha, silakan maju ke depan. Nanti kalau Pak Putu Artha

saya enggak usah terima kasih karena terima kasihnya sudah berkali-kali, nanti habis terima kasih saya.

Ya, Beliau Pak Uumbu beragama Kristen, kemudian Pak Putu beragama Hindu.

Silakan, Yang Mulia Prof. Anwar.

40. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [04:08]

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, yang beragama Kristen dulu. Kristen Protestan, ya. Mohon ikuti saya.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:21]

Oke.

42. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [04:23]

Berjanji, ya.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

43. AHLI DARI PEMOHON: UMBU RAUTA [04:29]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

44. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [04:43]

Ya, terima kasih.

Sekarang Pak Putu.

"Saya bersumpah sebagai Ahli," oh, sori, sori, mohon maaf, ya.

"Om atah parama wisesa. Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Om shanti shanti shanti om."

45. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GUSTI PUTU ARTHA [05:00]

Om atah parama wisesa. Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Om shanti shanti shanti om.

46. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [05:21]

Ya, terima kasih.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:22]

Ya, terima kasih.

Jadi karena keseringan itu, Prof. Anwar sampai lupa itu kalau sumpah menurut agama Hindu.

Jadi, Pak Putu Artha ini ternyata enggak pulang, tidur di lobi Mahkamah Konstitusi.

Anu ... Prinsipal Pihak Terkait katanya, hadir ... mau hadir? Suruh masuk.

Ya, sekarang Saksinya disumpah terlebih dahulu untuk Pemohon yang Pak Frans Waibro, Pak Yulyanus, dan Pak Neral ... Renaldy. Silakan maju ke depan! Semuanya beragama Kristen.

Kemudian, Saksi Termohon, Hamim Mustofa, silakan maju, beragama Islam. Metri Gamelia Usboko, beragama Katolik. Kemudian, yang terakhir untuk Termohon, Stevi Jefrak Monim, maju ke depan. Diambil sumpahnya terlebih dahulu.

Yang beragama Islam di pojok sini, yang Islam. Yang Kristen, bergabung. Katolik agak ke pojok sini sendiri, yang Katolik. Yang Katolik, Pak anu ... Bu Metri, ya? Ya, agak ... ada jaraknya. Ya, baik.

Kemudian, untuk Pihak Terkait, Pak Agustinus Were, Pak Robi Tabuni, dan satu penggantinya siapa, Pak Pieter Ell? Pak Pieter Ell, penggantinya Pak Datimus, siapa namanya?

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [07:24]

Emus Weya.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:25]

Emus Weya?

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [07:26]

Ya, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:28]

Pak Emus Weya, sudah ada?

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [07:32]

Ada, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:37]

Mana orangnya? Pak Agustinus Were, mana orangnya? Pak Agustinus, yang mana? Ha?

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [07:48]

Izin, Yang Mulia. Pak Agustinus itu diganti dengan (...)

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:56]

Oh, yang diganti dua?

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [07:58]

Izin, Yang Mulia. Yang sebelumnya itu ada ... ada kesalahan, Yang Mulia. Maaf.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:00]

Jadi, penggantinya siapa ini? Tapi sudah ada datanya, kan?

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [08:09]

Ada. Ada, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:10]

Siapa? Pak Agustinus diganti siapa?

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [08:12]

Roberd Boy Kreutha, yang sudah diserahkan, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:16]

Pak Roberd. Mana, Pak Roberd-nya? Silakan, maju ke depan. Agamanya apa ini, Pak Roberd? Kristen.

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [08:22]

Kristen, ya.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:24]

Terus, kemudian Pak Emus yang mana? Kemudian yang terakhir, Pak Robi Tabuni? Oke. Beragama Kristen, ya.

Jadi, yang Katolik hanya satu, semuanya Kristen, Islam juga satu, ya.

Silakan, Yang Mulia.

64. KUASA HUKUM TERMOHON: ROSDIONO SAKA [08:39]

Izin, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:40]

Dari mana, ini?

66. KUASA HUKUM TERMOHON: ROSDIONO SAKA [08:41]

Dari Pihak Termohon, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:42]

Ya.

68. KUASA HUKUM TERMOHON: ROSDIONO SAKA [08:43]

Ada satu yang belum dipanggil, yaitu Nesty Olha Felle.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:46]

Oh, Oke. Bu Nesty?

70. KUASA HUKUM TERMOHON: ROSDIONO SAKA [08:48]

Ya. Izin, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:49]

Ya. Bu Nesty.

Beragama Islam, di situ sebelahnya.

Bu Nesty, beragama Kristen?

72. KUASA HUKUM TERMOHON: ROSDIONO SAKA [09:02]

Kristen, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:03]

Kristen. Kristen digabung yang di sini, yang di tengah, Bu Nesty. Oke, jadi ada yang Katolik satu, yang lain Kristen, kemudian satu juga Muslim.

Silakan, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [09:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Islam dulu, ya. Mohon ikuti saya.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

75. SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH [09:25]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

76. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [09:43]

Ya. Baik, terima kasih.

Sekarang yang beragama Kristen dan Katolik. Mohon ikuti saya, ya.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:56]

Tangannya lurus ke ... anu ... yang satu ke bawah, yang satu ... ya.

Kristen, Katolik beda, kan? Yang Katolik tiga, kalau enggak salah yang Kristen dua.

78. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [10:06]

Ya.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:06]

Yang belakang juga ikut. Ya.

80. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [10:10]

Ya. Baik.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

81. SELURUH SAKSI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH [10:17]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

82. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [10:34]

Ya, terima kasih.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan, kembali tempat!

Baik, kita dengar dulu Saksi ... Ahlinya. Prof. Umbu Rauta. Saya persilakan, waktunya maksimal 7 menit, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan, Prof.

84. AHLI DARI PEMOHON: UMBU RAUTA [11:19]

Assalamualaikum wr. wb.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:21]

Walaikumsalam.

86. AHLI DARI PEMOHON: UMBU RAUTA [11:23]

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Para Pemohon, bersama Saksi Pihak Termohon, bersama Saksi Pihak Terkait, bersama Saksi dan Ahli, serta Bawaslu.

Izin, Yang Mulia. Keterangan secara tertulis sudah kami sampaikan, sehingga saya akan menegaskan beberapa hal dalam waktu yang sudah di (...)

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:58]

Ya.

88. AHLI DARI PEMOHON: UMBU RAUTA [11:58]

Berikan.

Nah, berdasarkan Permohonan dan informasi yang saya peroleh, termasuk berbagai macam dokumen perkara, untuk Perkara 274, saya memandang paling tidak ada dua isu hukum yang seharusnya menjadi pokok perselisihan dan pembahasan dalam Persidangan Mahkamah ini.

Yang pertama, soal bagaimana konstruksi hukum tindak lanjut rekomendasi dari Bawaslu yang disampaikan kepada KPU, dalam hal ini KPUD Kabupaten Jayapura.

Dan yang kedua, bagaimana menyelenggarakan Pemilu atau pemilihan yang berasaskan Luber dan Jurdil. Izinkan saya melakukan pembahasan dua hal itu secara singkat.

Yang pertama, terkait konstruksi hukum tindak lanjut rekomendasi Bawaslu. Saya mencoba menurunkan dalam tiga sub isu.

Yang pertama, apakah KPU dalam hal ini kabup ... Kabupaten Jayapura wajib menindak lanjut rekomendasi Bawaslu?

Yang kedua, apa maksud dari tindak lanjut rekomendasi Bawaslu?

Dan yang ketiga, apa dan bagaimana hubungan kelembagaan di antara penyelenggara pemilihan dalam proses tindak lanjut rekomendasi Bawaslu?

Mari kita lihat yang pertama, terkait kewajiban KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Dari berbagai macam ketentuan perundang-undangan, Undang-Undang Pemilihan dan PKPU, khususnya PKPU yang Nomor 15 Tahun 2024. Jelas bahwa, ya, di Pasal 138 Undang-Undang Pemilihan 139-140, kemudian 140 memberikan delegated regulation kepada KPU untuk menerbitkan PKPU, kemudian terbit PKPU 15/2024. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dimaksud, jelas bahwa yang ingin saya katakan rekomendasi Bawaslu itu wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura. Pertanyaannya, seperti apakah tindak lanjutnya itu? Dari penelusuran terhadap PKPU Nomor 15 Tahun 2024, saya memandang ada tiga tahapan rekomendasi itu.

Pertama. Setelah rekomendasi Bawaslu diperoleh, maka KPUD harus melakukan telaah hukum. Jadi catatan pertama adalah telaah hukum.

Kemudian tahapan berikut adalah melakukan rapat pleno.

Dan tahapan yang ketiga adalah hasil keputusan rapat pleno itu harus disampaikan tindak lanjutnya kepada Bawaslu. Dalam hal ini Bawaslu kabupaten.

Nah, perihal kewajiban menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Dalam Pasal 14 sebenarnya Undang-Undang Pemilihan ditegaskan, kalau tidak ditindaklanjuti sebenarnya Bawaslu itu bisa mengenakan sanksi peringatan lisan dan tertulis kepada KPU.

Isu yang kedua, soal maksud tindak lanjut rekomendasi Bawaslu. Tadi sudah saya kemukakan bahwa ada tiga tahapan menindaklanjuti. Telaah hukum, rapat pleno, kemudian penyampaian surat tindak lanjut kepada Bawaslu.

Nah, dalam Undang-Undang Pemilihan maupun PKPU, ya. Telaah hukum yang seperti apa yang harus dilakukan oleh KPU? Ini yang krusial. Oleh karena tahapan berikut adalah forum rapat dan tahapan berikut adalah penyampaian rapat.

Nah, dari penelusuran beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, ada Putusan 48 Tahun 2021, ada Putusan 57 Tahun 2021. Saya ingin menegaskan bahwa berdasarkan penelusuran pada dua putusan tersebut, menurut Ahli, telaah hukum yang tepat atau yang ideal harus memperhatikan dua hal.

Yang pertama, harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian.

Dan yang kedua, harus berorientasi pada penyelesaian masalah, tidak sekadar persoalan prosedural.

Nah, dalam Putusan Nomor 48 PPU 2021 maupun Putusan DKPP, itu sebenarnya sudah kita bisa dapatkan gambaran, apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian? Yaitu mempertimbangkan segala hal terkait demi terciptanya Pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Kemudian, bisa melibatkan berbagai macam pihak, ya, tidak sekadar pihak internal penyelenggara KPU, tapi juga pihak terlapor, pelapor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Itu sebabnya saya ingin menegaskan, telaah hukum yang ideal, yaitu pertama, dia harus merujuk pada Pasal 1 angka 13 PKPU 15, yaitu dokumen hukum yang memuat analisis singkat, tetapi jelas mengenai persoalan hukum.

Dan yang kedua, dokumen hukum yang namanya telaah hukum itu harus memperhatikan keterpenuhan unsur adanya pelanggaran administrasi Pemilu atau pemilihan.

Catatan yang kedua adalah hasil telaah harus disampaikan ... seperti apa disampaikan? Saya memandang, keputusan rapat pleno sebagai sebuah informasi publik dan mempertimbangkan Putusan MKRI 91/2020 tentang tiga hak, itu hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk diberikan pertimbangan, hak untuk diberikan jawaban atau penjelasan. Menurut saya, maka KPU ... hasil telaah dari KPU itu harus disampaikan kepada seluruh Pihak Terkait. Itu isu hukum yang pertama dari bagian konstruksi hukum.

Kemudian, yang ketiga, soal hubungan kelembagaan dalam proses tindak lanjut rekomendasi Bawaslu. Saya memperhatikan, Putusan MK 31/2018, Putusan MK 59/2021. Prinsipnya dari dua putusan tersebut, Yang Mulia, menegaskan bahwa ... jadi, MK menegaskan

bahwa hubungan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemilihan didasarkan pada hubungan check and balances yang difungsikan melalui prinsip keseimbangan antara penyelenggara pemilihan. Prinsip a quo, bermakna masing-masing lembaga penyelenggara Pemilu atau pemilihan tidak dapat berposisi superior satu dengan yang lainnya. Sehingga, baik KPU, Bawaslu, dan DKPP berposisi sejajar, serta menyelenggarakan pemilihan dalam fungsi yang berbeda-beda.

Nah, dalam poin ini, saya ingin menegaskan, ya. Untuk menciptakan Pemilu yang jujur dan adil dalam konstruksi hukum soal rekomendasi, saya ingin mengatakan, Keputusan KPU yang berdasarkan telaah hukum tidak bersifat final. Dia dapat diuji kembali oleh pihak lain, termasuk bisa diuji oleh MKRI.

Catatan yang kedua, Keputusan KPU yang tidak memenuhi bentuk hukum atau bentuk telaah hukum yang ideal, itu menjadi dasar bagi MK untuk turun atau terlibat dalam memutuskan persoalan yang dimaksud.

Dan yang ketiga, tidak menutup kemungkinan, Mahkamah bisa memutus perintah kepada KPU untuk melakukan tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu yang dianggap lebih ideal ketimbang hasil telaah hukum dari KPU.

Bagian terakhir, soal penyelenggara Pemilu yang berdasarkan Luber dan Jurdil. Sebelum ke sana, Yang Mulia, saya ingin menegaskan, ada sedikit di bagian yang pertama isu hukumnya.

Satu, kewenangan KPU, dalam konteks ini KPU Kabupaten Jayapura, dalam memberikan hasil telaah hukum, kemudian luarnya adalah Keputusan KPU tentang PSU atau tidak. Itu menurut saya, ya, sudah di-balance oleh kewenangan Bawaslu dalam memberikan ... apa namanya ... sori, kewenangan KPU dalam menetapkan hasil pemilihan itu di-balance oleh Kewenangan Bawaslu memberikan rekomendasi. Sementara kewenangan Bawaslu dapat di-checks oleh KPU melalui telaah hukum dan kewenangan KPU melakukan telaah hukum dapat di-checks oleh pihak lain, termasuk Mahkamah Konstitusi.

Yang terakhir, Yang Mulia, soal Pemilu Luber dan Jurdil. Saya kira tidak terlalu panjang saya ingin katakan. Prinsipnya adalah Pemilu sebagai sarana perwujudan hak politik rakyat, pada gilirannya merupakan penghargaan atas asas kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Itu sebabnya kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilu.

Nah, untuk menjamin Pemilu yang demokratis dan berintegritas kita, kenal ada asas-asas Pemilu, kemudian ada sekian tahapan penyelenggaraan Pemilu, ada yang namanya tindakan-tindakan elektoral law, elektoral process, elektoral law enforcement, dan lain sebagainya. (...)

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:58]

Ya, waktunya Prof. Umbu.

90. AHLI DARI PEMOHON: UMBU RAUTA [21:01]

Ya. Saya sat ... kesimpulan, Yang Mulia.

Yang pertama, rekomendasi Bawaslu harus ditindak lanjut oleh KPU. Kemudian makna tindak lanjut rekomendasi Bawaslu oleh KPU, tiga tahap tadi yang saya katakan telaah hukum, rapat pleno, dan penyampaian hasil rapat. Kemudian telaah hukum KPU harus dilas ... dilaksanakan atas pencermatan dan berorientasi pada penyelesaian masalah dan telaah hukum KPU masih bisa di-challenge oleh pihak yang merasa dirugikan, apakah Bawaslu dan lain sebagainya. Dan terakhir, Pemilu yang Luber, Jurdil, harus terhindar dari berbagai macam intimidasi, berbagai macam hal yang sifatnya melanggar hakikat Pemilu yang jujur dan adil.

Demikian, Yang Mulia. Mohon maaf atas waktu yang berlebihan. Terima kasih.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:48]

Terima kasih. Sekarang, Pak Putu Artha, waktunya sama ini digunakan 9 menit.

92. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GUSTI PUTU ARTHA [21:55]

Terima kasih.
Assalamualaikum wr. wb.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:59]

Walaikumsalam.

94. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GUSTI PUTU ARTHA [22:00]

Salam sejahtera untuk kita semua, salom, om swastiastu, namo buddhaya.

Majelis Hakim Yang Mulia, Hadirin di seluruh ruangan ini yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Seperti biasa, saya menjelaskan keahlian saya dengan membedah problematika dalil yang muncul dalam persidangan ini. Seperti halnya Pemohon ... Ahli Pemohon, saya sepakat ada dua dalil utama yang muncul dalam perkara ini.

Pertama, soal pertanyaan sederhananya. Kenapa 8 TPS tidak direkomendasi untuk dilaksanakan PSU? Sedangkan 10 TPS sudah PSU.

Yang kedua, yang saya lihat adalah Permohonan untuk pemungutan suara ulang di 4 TPS karena alasan intimidasi dan hal-hal yang lain.

Bapak, Ibu sekalian, Majelis Hakim Yang Mulia, ketika bicara soal pemungutan suara ulang, maka konstruksi hukum kita sebetulnya sudah sangat jelas. Di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 112 mulai ayat (1), ayat (2), huruf a sampai e mengatur semua dengan baik. Turunannya di Peraturan KPU Nomor 17 tentang Pemungutan Penghitungan Suara, Pasal 50 ayat (1), ayat (2), huruf a sampai e juga mengatur dengan baik seluruh regulasi itu. Yang kemudian bingkai yang lain adalah Peraturan KPU Nomor 15 tentang Tata Cara Penyelesaian Pemilihan Administrasi, termasuk Peraturan Bawaslu Nomor 15 tentang Tata Cara Pelanggaran ... Penanganan Pelanggaran Administrasi. Dengan konstruksi hukum semacam ini, maka mari kita membedah persoalan ini bagaimana seharusnya.

Setelah kemudian laporan dari Panwaslih dikelola oleh Bawaslu, dilaporkan kepada KPU, maka otoritas yang punya kewenangan untuk menindaklanjuti apakah dia PSU atau tidak bukan di level kecamatan, bukan PPK, tetapi KPU kabupaten.

Oleh karena itu, KPU ... KPU kabupaten menelaah seluruh laporan yang masuk dari Bawaslu berdasarkan kerangka Peraturan KPU Nomor 15. Saya sepakat dengan Ahli Pemohon dilakukan telaah dan seterusnya. Bukti materil, bukti formal, segala macam. Sampailah kemudian pada rekomendasi itu diputuskan untuk ditindaklanjuti. Ketika bicara ditindaklanjuti, bisa ditindaklanjuti untuk PSU atau sebetulnya ditindaklanjuti dalam bentuk surat tidak memenuhi syarat untuk PSU. Maka, nanti di persidangan barangkali akan terbukti kenapa 8 ini tidak memenuhi syarat? Jangan-jangan sebetulnya tidak memenuhi klausul di Pasal 112 dan Peraturan KPU Nomor 50, itu. Jangan-jangan sebetulnya di situ tidak terjadi gangguan keamanan yang menyebabkan atau bencana yang menyebabkan tidak berlangsungnya pemungutan suara dengan baik, penghitungan suara dengan baik. Jangan-jangan sebetulnya di situ tidak terjadi pembukaan kotak tidak sesuai dengan prosedur. Jangan-jangan sebetulnya di situ tidak terjadi ada satu pemilih yang kemudian atau lebih yang menggunakan haknya lebih dari dua kali. Baik di TPS sendiri maupun di TPS yang lain dan seterusnya.

Nah, karena kenapa penting ini disampaikan? Dalam berbagai persidangan di tempat lain ada juga permintaan-permintaan untuk pemungutan suara ulang hanya gara-gara misalnya, oh, enggak ada formulir ... Formulir C dida ... dibawa ke TPS tapi tidak ada KTP, misalnya. Atau misalnya ada juga kasus, oh, di situ karena tidak dilakukan pelantikan apa, pengucapan sumpah janji tolong di PSU, gitu

misalnya. Atau misalnya kasus-kasus yang lain. Nanti dalam persidangan barangkali Majelis juga akan bisa mem ... membedah itu dengan baik.

Saya sampai pada satu kesimpulan bahwa yakin betul, artinya begini ketika ba ... KPU sudah merespons itu, berarti KPU kabupaten sudah menelaah dengan baik, lalu memilah. Kecuali persoalannya jadi berbeda, kalau 18 itu tidak direspons. Nah, ini persoalan. Artinya sudah ada upaya organisatoris, upaya hukum untuk melakukan itu. Nah, perdebatannya nanti di tempat ini, layak atau tidak 8 itu untuk PSU. Itu poin yang ... yang pertama yang ingin kami sampaikan.

Kemudian poin yang kedua adalah soal dugaan intimidasi dan mobilisasi di 4 TPS yang kemudian juga direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang. Kalau kita bicara kerangka hukum yang saya sebutkan tadi, ia masuk di kategori dugaan kategori ayat (1). Artinya ada gangguan keamanan yang kemudian menyebabkan proses penghitungan dan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan. Maka mari diperiksa, mari kita periksa data yang kemudian ada ... ada di lapangan berkaitan dengan 4 TPS itu. Apakah betul ada gangguan keamanan, sehingga tidak bisa dilaksanakan di 4 TPS itu? Dan nanti kesaksian juga akan bisa menjelaskan, itu.

Di TPS 05 Kampung Lapua, dari 4 TPS yang diminta di-recommended itu, DPT=414 pemilih, Nomor Urut 1 sebanyak 53 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 220 suara, Nomor Urut 3 sebanyak 61 suara, Nomor Urut 4 sebanyak 31 suara, Nomor Urut 5 sebanyak 28 suara. Saksi Pasangan Calon 1, 2, 4, dan 5 bertanda tangan, tidak ada catatan keberatan.

TPS 08 Kampung Lapua, DPT=420, Nomor Urut 1 dapat 47 suara, Nomor Urut 2=229 suara, Nomor Urut 3=46 suara, Nomor Urut 4 sebanyak 55 suara, Nomor Urut 5 sebanyak 43 suara, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 4 bertanda tangan, tidak ada catat ... 4, 5 bertanda tangan, tidak ada catatan. TPS 8 Kampung Lapua, sudah.

TPS 12 Kampung Lapua, DPT=447, Nomor Urut 1=0 suara, Nomor Urut 2=447, Nomor Urut 3=0 suara, Nomor 4=0 suara, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 bertanda tangan, tidak ada catatan keberatan.

Artinya apa? Dengan mem ... memperhatikan data-data ini, sebetulnya fakta di lapangan, proses pemungutan suara berlangsung. Klausul ayat (1), itu bisa diulang kalau memang gangguan keamanan yang disebutkan intimidasi itu membuat proses pem ... pemungutan suara terganggu atau penghitungan suara tidak bisa dilaksanakan, barulah memenuhi klausul untuk dilakukan pemungutan suara ulang, menurut persepsi Ahli menyangkut masalah ayat (1) itu. Tapi fakta di lapangan, yang kita lihat dari 4 TPS itu semua berlangsung dengan baik. Nah, cuma nanti tinggal diperiksa saja, apakah kemudian yang dapat nol-nol itu memenuhi kategori untuk dilakukan pemungutan suara ulang?

Jadi, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dengan kesaksian saya pada hari ini. Karena memang case-nya cuma dua kasus yang harus dibedah, sehingga saya tidak memerlukan waktu cukup banyak untuk menjelaskan.

Terima kasih atas perhatiannya. Waktu kami kembalikan kepada Majelis. Wassalamualaikum wr. wb.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:06]

Walaikumsalam.

96. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GUSTI PUTU ARTHA [29:06]

Om shanti shanti shanti om. Terima kasih.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:08]

Terima kasih, Pak Putu Artha.

Berikutnya, sekarang pendalaman dari dua Ahli sekaligus. Dimulai dari Kuasa Pemohon, ada kepada Ahlinya sendiri maupun Ahli Pihak Terkait. Silakan.

98. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [29:22]

Mungkin keduanya sekaligus, Yang Mulia.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:24]

Ya, keduanya sekaligus, pendek-pendek, ya.

100. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [29:27]

Pendek-pendek saja.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:28]

Ya.

102. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [29:30]

Prof. Umbu, Ahli ... Ahli Pemohon, Ahli Pihak Terkait, apabila langkah-langkah KPU ... untuk mempertegas saja, langkah-langkah KPU setelah mendapat rekomendasi, itu apa saja, gitu? Apa setelah langkah-langkah tersebut di ... satu saja dilewatkan, apa dampaknya?

Nah, yang kedua, setelah ada rekomendasi dari KPU, apakah Bawaslu bisa me-challenge terhadap rekomendasi tersebut? Dan apa yang di-challenge, gitu? Dan apabila jawaban KPU selanjutnya tidak memenuhi ... tidak memenuhi rasa keadilan bagi Bawaslu, misalnya, ap ... langkah apa lagi yang bisa dilakukan? Seperti itu.

Yang ... yang terakhir, ap ... apabila dalam sebuah penyelenggaraan Pemilu terdapat ancaman, intimidasi, dan mobilisasi segala macam, dan dinilai bahwasanya Kepolisian Republik Indonesia tidak cukup untuk menjaga keamanan, apakah dimungkinkan dalam suatu penyelenggaraan pemungutan suara ulang, misalnya, Mahkamah memerintahkan untuk TNI/Polri ... TNI untuk menjaga keamanan dalam sebuah pemungutan suara ulang?

Itu saja, Yang Mulia.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:54]

Langsung kepada dua-duanya?

104. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [30:56]

Langsung kepada kedua-duanya.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:57]

Oke.

106. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [30:58]

Terima kasih.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:58]

Silakan, Prof. Umbu dulu.

108. AHLI DARI PEMOHON: UMBU RAUTA [31:04]

Baik. Terima kasih, Penasihat Hukum Pemohon, Yang Mulia.

Saya ingin menjawab secara singkat tiga hal yang merupakan pendalaman. Nah, soal langkah-langkah KPU, sebagaimana tadi saya jelaskan dalam keterangan tertulis. Pascaditerimanya rekomendasi dari Bawaslu, ada tiga yang penting. Satu, telaah hukum. Dua, rapat pleno. Tiga, menyampaikan hasil itu kepada pihak yang memberi rekomendasi, termasuk mungkin pihak lain karena itu adalah informasi publik. Jadi, telaah hukum, rapat pleno, penyampaian hasil. Penyampaian hasil yang utama ke Bawaslu karena Bawaslu yang akan ... yang telah memberikan

rekomendasi. Tapi catatan penting adalah kalau ada satu tahapan yang tidak dilewati, maka menurut saya itu persoalan. Karena ini langkah-langkah prosedural yang harus ditempuh oleh Pihak KPU. Saya sepakat dengan Ahli Pihak Terkait, Pak Putu, bahwa telaah hukum itu menjadi penting dan krusial. Di situlah dilakukan pencermatan dengan baik-baik sebagai bentuk challenge terhadap hasil rekomendasi dari Bawaslu. Saya yakin ... ya, dalam pandangan Ahli, Rekomendasi Bawaslu pun itu berdasarkan kajian, ya. Berdasarkan kajian, sehingga keluar bentuk hukum yang namanya rekomendasi. Sebaliknya ketika rekomendasi itu disampaikan kepada KPU, dia punya kesempatan untuk melakukan telaah, merapatkan dalam Forum Rapat Pleno, dan menyampaikan hasil kepada Bawaslu. Itu untuk tanggapan yang ... yang pertama.

Nah, yang kedua. pascarekomendasi KPU, mungkinkah ... ini pertanyaan tadi, Bawaslu yang semula memberikan rekomendasi itu men-challenge. Dalam pemahaman saya, dalam konstruksi yang saya katakan di bagian depan tadi, di antara masing-masing penyelenggara itu mempunyai keberimbangan peran dan bisa men-challenge satu dengan yang lain. Itu sebabnya ketika hasil telaah hukum dari KPU Kabupaten Jaya Pura, dia keluar dalam bentuk ... apa namanya ... kalau saya baca di permohonan ... di dokumen itu keputusan, yang menyatakan PSU 10, kemudian yang 8, ya, tidak PSU. Menurut saya, Bawaslu bisa mempertanyakan.

Dari dokumen yang saya dapatkan di Keterangan Bawaslu, sebenarnya tanggal 2 Desember itu, nanti bisa dikonfirmasi ... dikonfirmasi oleh Bawaslu dalam Keterangan Bawaslu, pada tanggal 2 Desember sebenarnya Bawaslu meminta penjelasan tindak lanjut rekomendasi. Itu ada dalam dokumen Keterangan Bawaslu. Pertanyaannya nanti tinggal dibuktikan, Yang Mulia. Apakah Surat Bawaslu yang 2 Desember itu yang meminta penjelasan tindak lanjut itu sudah dilakukan atau tidak dalam Persidangan ini?

Nah, manakala juga sudah dilakukan dan pihak yang merasa dirugikan masih merasa itu sebagai bentuk kerugian, bagi saya tidak ada halangan bagi pihak-pihak itu meminta upaya hukum ke lembaga yang ... yang punya kewenangan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Manakala di antara 2 dokumen itu, kajian Bawaslu dan telaah hukum dari KPU, tinggal diuji mana yang benar-benar melakukan pencermatan dengan baik. Itu yang kedua, Yang Mulia.

Yang terakhir, soal pelibatan TNI. Saya ingin menegaskan dalam hukum kelembagaan negara, masing-masing lembaga negara termasuk institusi-institusi sudah punya peran masing-masing yang diberikan baik dalam level konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Nah, hanya saja yang kita harus perhatikan Pemilu itu kan hak politik dari warga negara, terkhususnya pemilih. Nah, hak politik ini kan implementasi dari asas kedaulatan rakyat, sehingga hak dia se ... harus dijaga demikian rupa. harus dijamin oleh negara, supaya hak-hak itu bisa

dijalankan dengan leluasa, dengan baik, seperti asas-asas yang langsung umum bebas dan rahasia. Nah, dalam hal misalnya negara, ya, tidak mampu dengan alat-alat yang diberikan tugas utama, maka tidak tertutup kemungkinan dengan alat-alat yang lain bisa dilibatkan, manakala bisa dapat dibuktikan alat-alat yang berperan utama tidak menjalankan tugas dengan baik atau ada konflik kepentingan. Ini kan peran negara menjamin hak itu kan hak untuk apa? Negara harus memberikan penghargaan terhadap hak-hak warga negara, negara harus memberikan perlindungan, jadi to respect, to protect, dan memenuhi atau to fulfil.

Saya kira demikian, Yang Mulia. Tanggapan saya, terima kasih.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:45]

Baik, terima kasih.

Sekarang dengan ... dari Termohon ada, untuk Ahli? Oh, Pak Umbu dulu ... anu, Pak Putu Artha dulu jawab. Silakan.

110. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GUSTI PUTU ARTHA [36:00]

Boleh saya bertanya, Majelis. Karena ... mis ... saya perlu lebih lengkap. Jika ada satu yang dilewati, apa implikasinya. Maksud pertanyaan Pemohon dari Pengacara Pemohon yang mana yang dilewati, kan begitu. Karena, saya tidak (...)

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:15]

Silakan. Di (...)

112. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [36:17]

Yang saya tanyakan langkah-langkah KPU. Itu, kan mungkin ada beberapa dalam setelah menerima rekomendasi. Nah, apabila langkahnya itu terlewati, apakah ada implikasinya?

113. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GUSTI PUTU ARTHA [36:31]

Maksud saya, yang mana yang terlewati dari (...)

114. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [36:33]

Langkahnya, kan saya baru tanyakan ke Ahli. Langkahnya apa saja? Apa atau tidak ada langkah atau langsung keluar rekomendasi?

115. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GUSTI PUTU ARTHA [36:40]

Oke. Oke.

116. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [36:41]

Langkah. Apabila langkah itu tidak dijalankan semua apa, gitu?
Cukup. Terima kasih.

117. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GUSTI PUTU ARTHA [36:47]

Baik. Terima kasih, untuk memperjelas saja. Jadi, sebagaimana yang regulasi yang kami sampaikan tadi, setelah menerima surat rekomendasi dari Bawaslu, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024, di situ diatur di ... terutama poin ... Pasal 4 dan Pasal 5, dengan jelas diatur di Pasal 4 nya. Setelah menerima rekomendasi maka Bawaslu, poin yang kedua, melakukan telaah hukum.

Telaah ... telaah hukum itu untuk memastikan ada unsur pelanggaran atau tidak berkaitan dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang mengatur. Agar tidak salah, saya bacakan saja pasalnya. Misal, penyusunan telaah hukum, sebagaimana dimaksud ayat (3), wajib perhatikan keterpenuhan unsur. Ini penting. Keterpenuhan unsur, adanya pelanggaran administrasi. Maka, ketika kita merujuk apa yang dimaksud dengan keter ... keterpenuhan unsur pelanggaran administrasi, me-refer ke Pasal 112 Undang-Undang ayat (1), ayat (2) huruf a sampai b, me-refer ke Peraturan KPU Pasal 50 ayat (1), ayat (2) huruf a sampai huruf e.

Ini yang akan menjadi alat periksa, setelah itu baru yang kelima, setelah ter ... diberikan ... apa namanya ... berhasil dibuat telaah hukum, maka telaah hukum itu kemudian dilakukan pemeriksaan untuk tindak lanjut.

Nah, dalam konteks pemeriksaan alat-alat bukti ini. Saya tidak tahu kasus ini seperti apa, tapi yang saya dengar satu yang menarik adalah konon ada rekomendasi, karena ada satu orang yang ... apa namanya ... dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, karena badannya kecil, begitu. Nah, nanti tinggal gampang sekali memeriksanya. Kalau badannya kecil, apakah terdaftar di DPT? Kalau tidak terdaftar di DPT, apakah pemilih ber-KTP, ada DPK-nya, kelihatan nanti di situ, itu. Jadi, ini pun bisa diverifikasi dengan baik. Karena nanti jangan lupa, seperti yang kami jelaskan dalam persidangan-persidangan sebelumnya, akan ada fakta bahwa ada orang yang memang ada di DPT tapi tidak bisa membawa KTP, karena belum keluar biodata kependudukannya oleh Dinas Catatan Sipil. Ini di kasus ... di dua kasus yang sedang ditangani oleh MK, punya potensi itu terjadi.

Nah, ini ... ini akan jadi ... apa namanya ... pertanyaan apakah yang bersangkutan dilayani hak pilihnya hanya gara-gara tidak punya administrasi dan punya potensi pemungutan suara ulang misalnya, dan me-refer ke sana. Setelah itulah kemudian, setelah diputus, maka dilaksanakan ... apa namanya ... tindak lanjut itu dalam bentuk surat jawaban, dan surat jawaban itu diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Jayapura.

Pertanyaannya, jika memang KPU Kabupaten Jayapura sudah menyerahkan rekomendasi itu, maka selesai sudah seluruh langkah-langkah yang dilaksanakan oleh KPU dan ... dan ... dan benar. Saya kira itu.

Apakah kemudian Bawaslu bisa men-challenge? Nanti akan ada persoalan, kalau urusan untuk rekomendasi, ya, memang berhenti sampai di sana. Apalagi ketika bicara timeline.

Fakta yang kemudian terjadi di lapangan, Majelis. Kita memahami suasana Bawaslu kadang-kadang kejar-kejaran waktu itu, ya. Karena dibatasi oleh durasi waktu 10 hari, laporannya baru masuk hari yang ke-6, bagaimana mengejar 10 hari ini? Problem yang sering terjadi di lapangan seperti itu. Sehingga kadang-kadang, teman-teman Bawaslu tidak bisa memenuhi alat bukti yang cukup untuk memenuhi syarat bahwa itu bisa di ... diulang atau tidak. Ketersyarat ... keterpenuhan unsur itu yang kemudian tidak bisa di ... diapa ... dipenuhi gara ... karena memang durasi waktu. Nah, ini yang sering terjadi faktanya di lapangan.

Kemudian, yang ke ... ketiga, soal intimidasi, ancaman PSU, apa bisa TNI menjaga keamanan? Sebelum masuk ke sana, pertanyaan saya adalah persyaratan intimidasi atau ancaman itu bukanlah unsur keterpenuhan untuk pemungutan suara ulang, ini biar klir dulu. Karena ketika ... pun ketika ada intimidasi atau ancaman, kita bicara paling buruk saja, pun terjadi itu pelanggaran kualitatif yang menjadi ranah Bawaslu yang tidak berkaitan keterpenuhan unsur pemungutan suara ulang. Apakah di situ nanti ada pidana pemilihan segala macam? Tidak. Yang penting, ketika prosesnya berjalan dengan lancar dan faktanya memang sudah ada C-1 yang hasil, catatan keberatan sudah tidak ada, kemudian ditulis. Artinya, pemungutan dan penghitungan suara sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Pun terjadi intimidasi di situ, tidak ... tidak berarti memenuhi unsur untuk PSU. Itu persoalan yang berbeda. Nah, apalagi tidak.

Saya kira itu jawaban saya, Majelis. Terima kasih.

118. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:19]

Ya, sekarang Termohon, kepada dua Ahli, ada?

119. KUASA HUKUM TERMOHON: CHRISTIAN SUGIATNO [41:24]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Kami dari Pihak Termohon akan menanyakan kepada Saksi Ahli dari Pemohon dan Saksi Ahli dari Pihak Terkait.

Yang kami lakukan atau KPU Kabupaten Jayapura sudah melakukan tindak lanjut, yaitu dengan bukti ... dibuktikan juga dengan T-11, itu ada Berita Acara. Berita Acara Komisi Pemilihan Nomor 285/PP.08-BA/9103/2024, tertanggal 1 Desember 2024. Kami juga sudah melakukan klarifikasi kepada badan ad hoc, PPS, PPD, dan KPPS. Terus, KW ... di T-12 juga kita mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 222 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Jayapura pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024, tertanggal 1 Desember 2024.

Yang kami tanyakan kepada Bapak ... Bapak Ahli, apakah ini sudah bisa disebut atau dikategorikan sudah melakukan tindak lanjut? Atau Kabupaten Jayapura apakah sudah mela ... layak atau disebut sudah melakukan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu dan Panwas, begitu?

Terima kasih, Yang Mulia.

120. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:56]

Pak Putu Artha, silakan. Ke Pak Umbu atau ke anu ... ke Pak Putu Artha itu tadi? Ha? Dua-duanya? Oh, dua-duanya. Silakan, Pak Umbu.

121. AHLI DARI PEMOHON: UMBU RAUTA [43:09]

Ya, baik. Terima kasih, Pihak Termohon, Yang Mulia Hakim Konstitusi RI.

Saya ingin merespons pendalaman dari Pihak Penasihat Hukum Termohon. Dari fakta yang dikemukakan, kalau tidak salah, tadi ada Berita Acara, ya. Kemudian, ada Keputusan 222, ya, soal PSU.

Kemudian, Yang Mulia, saya sempat membaca juga Jawaban Termohon. Itu ada di ... kalau di file yang saya miliki itu, di Jawaban Termohon yang halaman 27 setelah tabel 1, ya, setelah tabel 1. Ini hanya untuk me ... melihat faktanya itu memenuhi apa tidak. Jadi, setelah tabel 1 di situ, kan ada angka 7 di situ, Termohon mengatakan KPU Kabupaten Jayapura menindaklanjut sesuai ketentuan Undang-Undang Pemilihan dan PKPU 15/2024, sebagaimana kami jelaskan dengan:

1. Jadi langkah yang dilakukan sebenarnya adalah melakukan klarifikasi.
2. Melakukan rapat pleno, itu ada di ... di dokumen.

Nah, kalau saya ditanyakan dengan 2 hal itu, menurut saya belum sepenuhnya tindak lanjut itu dilakukan, Yang Mulia. Saya mengatakan tadi berdasarkan Undang-Undang Pemilihan dan PKPU 15 kan ada 3 hal.

1. Telaah hukum.
2. Rapat pleno.
3. Tindak lanjut atau hasil dalam bentuk Putusan Nomor 222.

Pertanyaannya, apakah terminologi klarifikasi itu sama dengan telaah hukum? Saya memandang tidak. Karena yang dimintakan klarifikasi hanya pihak-pihak penyelenggara di bawah KPU, belum semua pihak dilibatkan dalam rangka untuk pencermatan secara hati-hati.

Kemudian yang berikut. Bolehlah rapat pleno itu internal.

Baru yang ketiga, saya katakan tadi menyampaikan keputusan.

Saya juga membaca Keputusan 222 itu, dalam pemahaman sederhana saya, Yang Mulia. sebuah keputusan itu harus memberikan ratio decidendi, alasan yang patut mengapa PSU dan mengapa tidak PSU. Artinya itu bukti yang dikatakan oleh Ahli ... Ahli Pihak Terkait untuk me-challenge kajian atau pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu. Kalau di antara dua-dua ini, Bawaslu punya hasil pencermatan, KPU punya hasil telaah, ini ada konflik, Mahkamah terlibat untuk menyelesaikan konflik itu, yaitu dengan memberi ... memeriksa semua alat bukti yang ... yang terkait.

Jadi, catatan saya, ya, dengan informasi yang saya peroleh, terutama jawaban Pihak Termohon, nampaknya yang baru dilakukan itu klarifikasi dan rapat pleno, kemudian menyampaikan Putusan Nomor 222 itu. Dengan catatan Putusan 222 itu dalam pemahaman Ahli sebagai orang yang belajar ilmu perundang-undangan, bagian menimbangannya sama sekali tidak memberikan ratio decidendi atau pertimbangan.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

122. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:42]

Baik. Pak Putu, silakan.

123. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GUSTI PUTU ARTHA [46:46]

Terima kasih. Dengan memberikan surat jawaban dari KPU tindak lanjut apakah sudah memenuhi ketentuan, maka kita periksa peraturan KPU yang Nomor 15 di Pasal 5. Jadi, ayat (1)-nya, seluruh yang ayat (4) ini telah hukum ditindaklanjuti dengan rapat pleno suda ... rapat pleno tidak? Kalau rapat pleno, ya. Huruf b-nya dari rapat pleno dihasilkan keputusan rapat pleno.

Ayat (3)-nya. Keputusan itu diserahkan, hasil keputusan itu kepada Bawaslu. Jika langkah ini sudah dipenuhi, maka menurut Peraturan KPU 15, selesai.

Kemudian kedua. Bagaimana konstruksi administratifnya? Ada di lampiran, peraturan itu. Tapi yang mau saya katakan, ini problem administratif. Saya mengajak kita tidak terjebak pada problem administratif, misalnya yang di suratnya salah tanggal, unsurnya ini kurang, dan seterusnya. Padahal substansi persoalannya adalah apakah memenuhi keterpenuhan unsur apa tidak?

Kalau seperti contoh tadi, misalnya anak kecil, potongannya kecil, dianggap belum memenuhi syarat, ternyata memenuhi syarat, akhirnya keterpenuhan unsur secara substansi tidak memenuhi unsur untuk PSU, kan begitu. Maka, forum ... kalau ada 1-2, saya tidak tahu seperti apa SK 222, karena saya belum lihat. Kalau saya lihat, baru bisa memberikan komentar. Kalau toh, misalnya di SK 2 ... surat rekomendasi ... apa, jawaban dari KPU Nomor 222 itu ternyata ada beberapa problem administratif. Maka pertanyaan saya, atas problem administratif itu apakah layak di PSU? Ya, tidak. Kan itu persoalannya, karena dia tidak mem ... bagian dari unsur untuk PSU.

Saya kira jawaban saya demikian, Majelis, terima kasih.

124. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:33]

Baik, terima kasih, Pak Putu.
Sekarang dari Pihak Terkait ada?

125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [48:39]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kalau untuk Pak Putu sudah cukup, tapi kami akan bertanya kepada Ahli Pemohon.

126. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:48]

Ya, silakan.

127. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [48:50]

Izin, berapa menit, Yang Mulia, atau berapa pertanyaan?

128. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:52]

Oh, kalau pertanyaan singkat.

129. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [48:54]

Siap.

130. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:55]

Kalau mau ceramah 1 jam boleh, kalau Keterangan Ahli 7 menit, 10 menit.

131. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [49:01]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, Saudara Ahli tadi menjelaskan 3. 3 tahapan, ya. Tahapan telaahan hukum, pleno, kemudian jawaban KPU.

Jika, bagaimana pendapat Ahli jika ketiga tahapan ini faktanya sudah dilakukan oleh KPU? Apakah Saudara Ahli punya referensi bahwa 3 tahapan ini sudah dilaksanakan oleh KPU? Karena kami sebagai Pihak Terkait, kami mendapat dokumen bahwa tahapan telaahan hukum, pleno, dan jawaban KPU kepada Bawaslu itu sudah dilaksanakan. Bagaimana pendapat Ahli? Apakah itu butuh lagi PSU kalau 3 unsur ini sudah terpenuhi dan sudah dilaksanakan?

Yang kedua, ada satu TPS di kabupate ... di Distrik Demta, Distrik Demta, ya, satu distrik atau kecamatan. Ahli mungkin sudah pernah ke Jayapura, ya? Belum? Belum ke Jayapura? Ya.

132. AHLI DARI PEMOHON: UMBU RAUTA [50:22]

Ya, pernah di apa ... di Bandara Sentani kemudian di ibu kota provinsinya.

133. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [50:26]

Oke, jadi Demta itu satu distrik sekitar 15km dari Bandara Sentani. Di distrik itu, di satu TPS, Pemohon ini menang. Bagaimana menurut pendapat Ahli? Apakah ketika Pemohon ini menang dan Pemohon juga minta PSU di TPS yang sama? Saya mau minta pendapat Ahli tentang hal itu. Ini ... ini Pemohon menang lho, di TPS itu.

Terima kasih, dua itu saja.

134. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:56]

Ya. Silakan, Prof. Umbu.

135. AHLI DARI PEMOHON: UMBU RAUTA [51:01]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih Penasihat ... Penasihat Hukum Pihak Terkait. Ada dua hal yang ingin saya tanggapi.

Untuk hal yang pertama, sebenarnya sudah saya berikan tanggapan sebagaimana pendalaman dari Pihak Termohon. Dalam

dokumen yang saya peroleh, langkahnya ada dua. Tidak menyebut istilah telaah hukum, tapi klarifikasi. Nanti bisa diperiksa di dokumen itu, Yang Mulia. Satu, klarifikasi.

Kemudian yang kedua, untuk kemudian Termohon melakukan rapat pleno untuk mengkaji dan menelaah. Jadi, nampaknya rapat pleno itu agendanya telaah, padahal menurut Ketentuan PKPU 15 telaah dulu baru dirapatkan. Di huruf ... angka 7, angka 2, nampaknya rapat pleno itu agendanya kalau yang saya baca, mohon nanti (...)

136. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:51]

Itu, handphone-nya di ... anu ... enggak boleh pakai handphone di ruang sidang, ya. Kecuali, nanti kalau sudah selesai mau foto-foto, baru boleh, ya. Ya, yang tertib.

137. AHLI DARI PEMOHON: UMBU RAUTA [52:05]

Ya, baik, Yang Mulia, saya lanjutkan. Jika memungkinkan, saya boleh baca, gitu, Yang Mulia.

138. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:08]

Silakan.

139. AHLI DARI PEMOHON: UMBU RAUTA [52:09]

Ya, mungkin nanti bisa dicek dari dokumen. Apakah yang saya punya benar apa tidak.

Di angka 7 dikatakan dalam Jawaban Termohon. Bahwa atas dasar ... atas dasar rekomendasi dari Panwas distrik serta Rekomendasi Bawaslu 065 tersebut di atas, Termohon in casu KPU Kabupaten Jayapura menindaklanjuti sesuai ketentuan Undang-Undang Pemilihan dan PKPU 15, sebagaimana kami jelaskan di atas dengan:

1. Melakukan klarifikasi terhadap penyelenggara KPPS/PPS/PPD di 18 TPS, sebagaimana disebutkan dalam rekomendasi jajaran Bawaslu. Dan,
2. Untuk kemudian, Termohon melakukan rapat pleno untuk mengkaji dan menelaah secara hukum.

Bisa jadi kita berbeda tafsir, tetapi dalam tafsir ilmu perundang-undangan, telaah hukum dulu, baru rapat pleno, baru bentuk hukumnya keputusan. Kalau fakta ini benar, menurut saya, tidak semua dilakukan. Itu jawaban saya yang pertama.

Kemudian, yang kedua, soal satu TPS di distrik ... saya lupa tadi namanya. Ini kalau tidak salah, tadi saya dengar Pemohon yang menang minta PSU. Kalau saya ditanyakan sebagai Ahli, Yang Mulia, saya

katakan, justru itu bagus. Pemohon jujur secara hukum. Bahwa Pemohon merasa ada ketidakpenuhan syarat-syarat, sehingga dilakukan PSU, seperti yang dikatakan oleh Ahli Pihak Terkait. Itu menurut saya, kalau benar Pemohon melakukan itu dan dia menang.

Itu tanggapan saya. Terima kasih, Yang Mulia.

140. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:47]

Baik, terima kasih.

Jadi, kita sudah selesai pemeriksaan untuk Ahli.

Dari Prof. Enny, silakan, kalau ada.

141. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [53:58]

Baik. Ini saya ada hal yang di luar itu, ya. Tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit sekali oleh Pak Putu. Pura-pura Pak Putu tidak meneruskannya ini kayaknya. Berkaitan dengan SK KPU-nya ini, Pak Putu, ya. Ada Bu Iffa juga di sini.

Jadi begini, ini SK KPU ini ada dua. Yang pertama adalah SK 226, ya, Bu Iffa, ya? SK 226, yang kemudian SK itu diubah dengan SK 227, diubah. Tetapi kemudian, baik itu yang pertama pun yang diubah, itu keliru semua sebetulnya. Lha, ini ada lagi ... saya baru dapat ini dari buktinya Bawaslu, ya. Bawaslu PK-34.1.2, ya. Bawaslu mengajukan Bukti SK 227 beda dengan SK-nya yang dikeluarkan KPU. Ini soal legalitas, ini penting sekali untuk diluruskan ini. Pak Putu tadi sudah nyinggung tanggal salah tadi, lho. Itu sebenarnya Pak Putu ngintip-ngintip itu, sebenarnya sudah tahu itu ada tanggal salah, Pak Putu, ya.

Jadi, di situ, SK-nya itu sebetulnya yang benar itu kalau dibaca dari logika yang terakhir ini dari buktinya Bawaslu, itu adalah Senin, tanggal 9 bulan Desember 2024, pukul 23.43. Begitu, ya, Bawaslu? Riil yang dilakukan putusan itu?

142. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [55:41]

Siap, Yang Mulia.

143. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [55:42]

Lha, ini Bawaslu dapat dari mana ini? Kok tanggalnya berbeda dengan tanggal yang dikeluarkan SK 227 sebelumnya ini? Apakah KPU mengeluarkan kembali SK lagi dengan nomor yang sama?

144. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [55:59]

Izin, Yang Mulia. Untuk SK 227, kami mendapatkan salinan yang kami lampirkan dalam PK Bukti (...)

145. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [56:13]

PK Bukti 34 itu, ya?

146. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [56:14]

Ya, itu salinan.

147. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [56:15]

Salinannya?

148. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [56:16]

Ya, siap.

149. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [56:17]

Ini salinan yang di ... diajukan ... ini salinan yang diajukan pada waktu kemarin, Pak, ya? Pada waktu mengajukan (...)

150. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [56:22]

Siap.

151. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [56:23]

Keterangan itu, SK?

152. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [56:24]

Ya, Yang Mulia.

153. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [56:24]

Tanggalnya, tanggal 9. Nah, ini kemudian di buktinya Pemohon yang 227, yang kemarin juga sudah saya tanyakan ini, ya, kepada KPU, ya, ini tanggalnya adalah 9 sama, harinya yang berbeda, ini Bu Iffa. Jadi harinya hari Selasa, tanggal 9, satu lagi Senin, tanggal 9, gitu, ini perubahan yang 226. Nah, ini sama-sama capnya KPU semua nih, dua-

duanya ini. Satu diajukan oleh Bawaslu, satu lagi diajukan oleh Pemohon, ya.

Nah, ini penting ini Pak Putu saya tanyakan. Gimana Pak Putu menghadapi kondisi legalitas yang seperti ini Pak Putu? Apakah kemudian sebelum kita sampai ke persoalan 8 TPS yang belum dilakukan PSU, yang kita sudah mengikuti proses dari mulai jawaban, keterangan, dan seterusnya, termasuk Ahli hari ini. Ini kalau soal legalitas ini bagaimana tanggapan dari Ahli Pak Putu? Terima kasih.

154. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GUSTI PUTU ARTHA [57:32]

Bisa langsung saya jawab, Bu. Baik, ini karena pengalaman divisi hukum sepertinya, walaupun saya bukan ahli hukum. Sebetulnya 2 SK ini tidak ada masalah, karena Nomor 226 bunyi SK-nya, "Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura." Kemudian 227, "Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 226 (...)

155. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [57:53]

Ya, maksudnya bukan di situ, di diktum ketiganya itu loh, Pak, diktum ketigannya dibaca, Pak.

156. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:07]

Harinya yang salah.

157. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [57:08]

Ya, di diktum ketinganya itu lho, Pak, yang menentukan itu lho, Pak.

Bu Iffa punya itu ya, nah diktum ketiganya itu.

158. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GUSTI PUTU ARTHA [58:11]

Oh, ya, tanggalnya.

159. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:12]

Nah, itu gimana, Pak, menghadapi ini gimana, Pak?

160. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GUSTI PUTU ARTHA [58:15]

Sebentar, sebentar (...)

161. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:16]

Silakan.

162. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GUSTI PUTU ARTHA [58:17]

Perubahan ... nah artinya kalau dilihat dari diktum ketiga, KPU kabupaten mengakui ada kekeliruan soal penulisan tanggal 10 ini. Yang kemudian diubah dengan 227, bahwa hari Selasa itu tanggal 9, kira-kira begitu nih. Coba dicek, benar hari Selasa tanggal 9? Betul, ya? Saya lihat problemnya di situ ternyata. Saya apa ... saya baru lihat SK ini di sidang ini, karena dia tidak jadi concern dalil (...)

163. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:49]

Tanggal 9 itu hari Senin, Pak.

164. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GUSTI PUTU ARTHA [58:51]

Nah, itu. Salah lagi berarti. Makanya saya tanya apakah hari ... tanggal 9 itu hari Selasa, gitu, ya? Berarti harinya yang salah. Tapi ... tapi ini memang sempat jadi ... jadi isu, karena ... apa namanya ... berkaitan dengan tenggat waktu permohonan itu kira-kira. Saya baru melihat kasus ini, ya, di ruangan ini, SK ini. Saya tidak fokus ke sini, karena apa ... kebetulan di dalil hanya 2 dalil besar itu, sehingga saya concern ke sana.

Saya kira Majelis lah memutuskan, kalau memang begitu, ya, faktanya berarti ada hari Senin yang salah. Tapi feeling ... dugaan saya, kenapa ini diubah? Ada kesadaran dari KPU, karena dia salah tanggal, gitu. Sebetulnya salah tanggal sama salah hari ini, tapi cuma tanggalnya saja diubah harinya enggak. Kira-kira begitu nih. Terima kasih, Bu Enny.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:42]

Prof. Enny masih ada? Cukup?

Kalau Prof. Umbu gimana komentarnya mengenai ini? Ini ada diktum yang salah.

166. AHLI DARI PEMOHON: UMBU RAUTA [59:52]

He em.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:53]

Gimana kalau Prof. Umbu?

168. AHLI DARI PEMOHON: UMBU RAUTA [59:55]

Ya, saya sama dengan Pak Putu, belum baca secara apa ... secara utuh dan lengkap, Yang Mulia. Saya hanya bisa mengatakan Prof. Enny sangat memahami itu dalam ... apa namanya ... pembentukan sebuah beschikking atau keputusan yang baik, yaitu ada judul yang baik, ada pembukaannya, kemudian ada diktumnya, ada penutupnya. Nah, maka di situlah kehati-hatian dan kecermatan itu harus penting, itu jawaban saya. Jadi, membuat itu kan ada dampaknya, ya, hari atau jam pun di ... di dalam perselisihan MK ... perselisihan di MK kan punya dampak, ya, macam-macam (...)

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:33]

Kalau begini ini, berarti keputusan ini sah atau tidak sah?

170. AHLI DARI PEMOHON: UMBU RAUTA [01:00:36]

Nah, karena itu ada di diktum itu jadi problem, Yang Mulia.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:39]

Oke.

172. AHLI DARI PEMOHON: UMBU RAUTA [01:00:40]

Itu cacat.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:41]

Cacat, gitu?

174. AHLI DARI PEMOHON: UMBU RAUTA [01:00:42]

Ya.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:42]

Ya.

176. AHLI DARI PEMOHON: UMBU RAUTA [01:00:43]

Tetapi saya tidak mengatakan batal demi hukum, karena kewenangan ada. KPU yang menerbitkan itu ada kewenangannya, tetapi ada cacat prosedural soal aspek waktu, itu. Demikian, Yang Mulia.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:53]

Oke.
Prof. Anwar ada? Silakan.

178. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:00:56]

Ya. Saya sedikit saja ke Prof. Umbu, mungkin juga ke Pak Putu. Tadi oleh Prof. Umbu dikatakan bahwa rekomendasi Bawaslu itu wajib dilaksanakan oleh KPU. Akan tetapi tadi dijelaskan juga bahwa rekomendasi dari Bawaslu itu akan dilakukan penelitian kembali, kemudian di pleno kan, dan sebagainya. Berarti bisa saja KPU berpendapat lain. Apa begitu maksudnya? Ya, silakan.

179. AHLI DARI PEMOHON: UMBU RAUTA [01:01:42]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Anwar.

Saya sudah mengatakan konstruksi perimbangan kekuasaan tadi antara KPU, Bawaslu, dan penyelenggara yang lain. Bawaslu itu kan dalam tanda petik kan "menguji" tindakan penyelenggaraan setiap tahapan dari KPU. Salah satunya ketika ada ... apa namanya ... keputusan untuk ... apa namanya ... pemungutan suara, di-challenge tadi dengan memberikan rekomendasi.

Nah, saya sepakat ketika rekomendasi itu diberikan ke KPU, dia wajib tindak lanjuti, itu perintah. Nah, tindak lanjutnya seperti apa? Tadi saya katakan dalam konstruksi PKPU 15 adalah telaah hukum, rapat pleno, kemudian ada bentuk hukum yang terakhir.

Nah, pertanyaan, Prof. Anwar. Boleh dong KPU berti ... berbuat lain? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sepanjang dengan tadi ... dua yang saya katakan, dilakukan telah secara cermat, baik, untuk me-challenge hasil kajian dari Bawaslu yang disampingkan lewat produk hukum ... apa ... produk hukum rekomendasi. Sebaliknya pula, Yang Mulia, Keputusan KPU yang mengatakan lain itu kan bisa di-challenge pula oleh pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan itu, karena sifatnya tidak final. Final dalam tahapan, oke. Tapi final secara hukum tidak seperti putusan Mahkamah Konstitusi.

Demikian, Yang Mulia.

180. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:07]

Baik.
Prof. Enny masih ada? Silakan Prof. Enny.

181. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GUSTI PUTU ARTHA [01:03:12]

Ketua Majelis, mohon izin menjawab pertanyaan.

182. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:14]

Oh, belum ... anu ... mau menjawab, Pak Putu?

183. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GUSTI PUTU ARTHA [01:03:16]

Ya, karena ditunjukan juga saya.

184. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:17]

Oke, ya, termasuk.

185. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GUSTI PUTU ARTHA [01:03:20]

Hakim Yang Mulia, produk dari Peraturan KPU itu turunan dari bunyi undang-undang. Jadi, memang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memerintahkan, saya lupa pasalnya, tapi di ayat (3)-nya disebutkan, ditindaklanjuti dengan Peraturan KPU, soal tata cara rek ... apa namanya ... penanganan rekomendasi dari Bawaslu itu. Nah, dia perintah undang-undang munculah Peraturan KPU Nomor 15.

Tapi poin yang mau saya katakan adalah produk hukum Bawaslu itu ada dua. Ada namanya putusan, ada namanya rekomendasi. Kalau putusan, bersifat wajib. Nah pada waktu memeriksa kasus ... apa namanya ... Gorontalo Utara. Nah, dia putusan ... Putusan Bawaslu yang menetapkan yang bersangkutan memenuhi syarat, maka Gorontalo Utara, wajib menindaklanjuti, tidak ada kata lain. Tapi kalau rekomendasi, sudah ada Peraturan KPU langkah-langkahnya.

Saya kurang sependapat tadi Ahli Pemohon menyatakan ... apa namanya ... ada semacam ini, tetap berangkatnya dari telaah hukum. Nanti biarlah telaah hukum itu yang akan menjelaskan kebenaran masing-masing pihak, gitu. Bahwa apakah ba ... Bawaslunya yang benar atau KPU-nya yang benar. Dan kemudian dalam ... kasus dalam persidangan ini, nanti verifikasi atas seluruh alat bukti dan saksi itu yang akan menjelaskan, apakah benar KPU Kabupaten Jayapura tidak melaksanakan PSU di 8 TPS karena memang alat buktinya tidak memenuhi unsur untuk PSU?

Saya kira jawaban saya demikian, Majelis. Terima kasih.

186. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:47]

Ya. Terima kasih, Pak Putu.
Prof. Enny, silakan.

187. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:52]

Ya, ini yang berikutnya. Memang ada surat dari Bawaslu kepada KPU, ya, tanggal 2 Desember, berkaitan dengan permohonan penjelasan tindak lanjut rekomendasi PSU. Itu se ... sikap dari ... atau kemudian langkah dari yang dilakukan oleh KPU, seperti apa untuk menyikapi surat ini? Apakah kemudian ada jawaban terkait dengan surat yang diajukan Bawaslu ini?

188. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:18]

Ya, silakan, KPU, jawab.

189. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:21]

Ini ada ... ada Prinsipal, tho?

190. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:23]

Ada itu KPU Kabupaten.

191. TERMOHON: EFRA JERianto TUNYA [01:05:26]

Baik, Yang Mulia.

Rekomendasi daripada Pandis, yang kemudian dilakukan penerusan oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura kepada KPU Kabupaten Jayapura, ya, itu diberikan tanggal 1 Desember 2024 kepada KPU di dalam hari pertama pelaksanaan daripada rekapitulasi untuk tingkat Kabupaten Jayapura.

Berkaitan dengan tanggal 2, ya, untuk penjelasan terkait dengan tindak lanjut daripada PSU (Pemungutan Suara Ulang) atas rekomendasi ... penerusan rekomendasi yang dilakukan oleh Bawaslu, ya. Terhadap penjelasan itu, ya, kita (KPU Kabupaten Jayapura) tidak memberikan surat penjelasan itu kepada (...)

192. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:21]

Tidak ada sama sekali surat penjelasannya?

193. TERMOHON: EFRA JERIAN TO TUNYA [01:06:23]

Tidak ada sama sekali.
Demikian, Yang Mulia.

194. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:26]

Ya, baik. Kemudian, di dalam SK KPU-nya yang berkaitan dengan SK 222 itu, itu memang tidak menyebutkan kemudian alasan, mengapa kemudian di-PSU, hanya menyebutkan sudah di-PSU. Memang begitu kelazimannya, ya, Pak Putu, ya? Kalau memang SK KPU soal PSU hanya menyebutkan, tanpa ada kemudian ratio decidendi-nya?

195. AHLI PIHAK TERKAIT: I GUSTI PUTU ARTHA [01:06:45]

Lebih kepada kualitas sumber daya manusia ... manusia, Majelis.
Ya, tidak ... tidak seperti itu.

196. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:53]

Memang seharusnya tidak seperti itu (...)

197. AHLI PIHAK TERKAIT: I GUSTI PUTU ARTHA [01:06:54]

Ya, betul.

198. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:55]

Menurut Pak Putu.
Ya, baik. Terima kasih, Pak Putu.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:58]

Ya. Terakhir, dari saya ke Bawaslu.

200. TERMOHON: MARICE LEONI SUEBU [01:07:01]

Izin ... izin, Yang Mulia, menambahkan dari Prinsipal (...)

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:04]

Apa?

202. TERMOHON: MARICE LEONI SUEBU [01:07:05]

Termohon terkait dengan penjelasan PSU.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:10]

He eh. Gimana?

204. TERMOHON: MARICE LEONI SUEBU [01:07:12]

Pada tanggal 1, KPU Kabupaten Jayapura menyampaikan (...)

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:15]

Ibu ... apa ... anu ... Komisioner?

206. TERMOHON: MARICE LEONI SUEBU [01:07:17]

Siap.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:18]

Oke. Silakan.

208. TERMOHON: MARICE LEONI SUEBU [01:07:19]

Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Jayapura terkait dengan rapat pleno untuk PSU.

Kemudian, tanggal 2, kami mengeluarkan SK Nomor 2 ... 222 dan kami sampaikan kepada Bawaslu juga. Dan pada forum, juga kami sudah menyampaikan dalam rapat pleno terkait penjelasan, kenapa KPU Kabupaten Jayapura hanya menindaklanjuti 10 dan yang 8 tidak ditindaklanjuti? Itu di dalam forum dan disaksikan oleh semua yang hadir dalam forum tersebut.

Terima kasih, Yang Mulia.

209. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:00]

Yang Ibu sampaikan itu di ... ada dibukti apa, ya, Ibu, ya? Karena kalau dibaca SK 222-nya memang yang disampaikan tadi, hanya menyebutkan ini yang ditindaklanjuti, begitu. Itu di ... dibukti apa Bu yang bisa kita gunakan sebagai rujukan? Ya.

210. KUASA HUKUM TERMOHON: ROSDINO SAKA [01:08:22]

Izin, Yang Mulia. Dari T-11 dan T-12 itu.

211. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:26]

Ya, T-12 nya SK-nya saja. Yang tadi jelaskan Ibu ada ... apa namanya ... penjelasan itu, penjelasan di mana itu, Bu? Hanya di rapat pleno itu saja?

212. TERMOHON: MARICE LEONI SUEBU [01:08:36]

Di dalam rapat pleno kami menyampaikan terkait dengan alasan-alasan dan juga sampaikan bahwa (...)

213. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:43]

Tidak dituangkan, itu?

214. TERMOHON: MARICE LEONI SUEBU [01:08:44]

Ya, yang kami tuangkan di dalam (...)

215. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:45]

Di dalam ... apa ... Berita Acaranya biasanya ada begitu, ada?

216. TERMOHON: MARICE LEONI SUEBU [01:08:50]

Berita acaranya, Berita Acara plenonya ada, Bu.

217. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:52]

Itu dijadikan bukti, tidak?

218. TERMOHON: MARICE LEONI SUEBU [01:08:54]

Berita acara pleno dijadikan bukti.

219. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:56]

Bukti nomor berapa itu?

220. KUASA HUKUM TERMOHON: ROSDINO SAKA [01:08:59]

T-11.

221. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:00]

T-11, baik, terima kasih.

222. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:03]

Baik, sekarang saya ke Bawaslu untuk minta penegasan dari Bawaslu untuk diskusi ... apa ... Ahli ini. Sebetulnya ada berapa rekomendasi?

223. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:09:19]

Izin, Yang Mulia.

224. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:21]

Ya.

225. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:09:22]

Kami Bawaslu Kabupaten Jayapura mengeluarkan penerusan rekomendasi untuk 18.

226. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:29]

Dari Pandis ada 18?

227. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:09:30]

18.

228. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:30]

Yang sudah dilaksanakan berapa?

229. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:09:32]

Izin, Yang Mulia, dari 18 TPS yang direkomendasi untuk PSU itu, 10 dilaksanakan dan 8 tidak dilaksanakan.

230. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:41]

Alasannya kenapa? Kok tidak dilaksanakan dan yang dilaksanakan, bedanya apa itu?

231. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:09:46]

Izin, Yang Mulia, jadi pada saat kami mengeluarkan ... jadi setelah KPU memberikan SK 222 tentang Penetapan 10 TPS yang direkomendasikan.

232. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:59]

Ya.

233. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:10:00]

Kami dari Bawaslu memberikan surat per tanggal 2 Desember itu tentang permintaan penjelasan (...)

234. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:07]

Ya.

235. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:10:07]

Berkaitan dengan 8 TPS yang tidak di PSU kan.

236. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:10]

Ya.

237. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:10:11]

Nah, namun KPU Kabupaten Jayapura tidak memberikan secara tertulis penjelasan berkaitan dengan 8 TPS yang tidak di PSU kan. Namun di dalam rapat pleno rekapitulasi pada waktu itu, KPU Kabupaten Jayapura dalam hal ini Pak Ketua menjelaskan tentang 8 TPS yang tidak di-PSU-kan itu.

238. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:35]

Ya, penjelasannya gimana?

239. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:10:37]

Izin, Yang Mulia. Berangkat dari penjelasan Pak Ketua KPU Kabupaten Jayapura, bahwa setelah menerima penerusan rekomendasi Bawaslu berkaitan dengan PSU. KPU Kabupaten Jayapura memanggil PPD, dan juga KPPS, dan PPS untuk melaksana ... melakukan klarifikasi (...)

240. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:57]

Ya.

241. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:10:57]

Berkaitan dengan 18 TPS yang direkomendasikan oleh Panwas tingkat distrik.

242. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:02]

Ya.

243. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:11:03]

Kemudian di situ penjelasan bahwa dari dela ... dari 18 TPS ini, 8 yang tidak masuk dalam rekomendasi dikarenakan kurang alat bukti untuk (...)

244. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:17]

Masuk rekomendasi, tapi tidak ditindaklanjuti, tho?

245. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:11:19]

Ya, siap.

246. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:20]

Oke, terus?

247. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:011:24]

Setelah mendengar penjelasan dari ketua KPU dalam forum pleno, kami dari Bawaslu memanggil Pandis (...)

248. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:32]

Ya.

249. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:11:32]

Untuk dilakukan klarifikasi berkaitan dengan 8 TPS yang tidak di-PSU-kan (...)

250. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:37]

Ya.

251. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:11:37]

Dan memang dalam penjelasan pascaklarifikasi ... di dalam klarifikasi, teman-teman kami di jajaran ad hoc menyampaikan bahwa ada miss yang terjadi, sehingga alat bukti tidak sampai diteruskan kepada PPD dari 8 TPS yang ada. Sehingga hal itu juga mengu ... mengurangi tidak ditindaklanjutnya PSU di 8 TPS dimaksud. Demikian, Yang Mulia.

252. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:05]

Ya. Itu miss-nya mengenai dari Pandis itu, apa?

253. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:12:08]

Artinya alat buktinya tidak dilampirkan (...)

254. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:10]

Tidak disampaikan (...)

255. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:12:11]

Siap.

256. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:11]

Dilampirkan ke ... anu (...)

257. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:12:12]

Di dalam form rekomendasi dari Pandis.

258. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:15]

Terus sekarang kalau begitu menurut Bawaslu, itu dianggap sudah selesai atau belum?

259. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:12:21]

Kami memanggil yang tadi setelah ... apa ... kami klarifikasi, maka Pandis tersebut yang tidak sempat menyampaikan atau melampirkan alat bukti, kami melakukan pembinaan internal.

260. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:35]

Oke, melakukan pembinaan?

261. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:12:36]

Siap.

262. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:37]

Artinya tetap ini belum terselesaikan atau sudah terselesaikan?

263. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:12:41]

Siap. Sudah, Yang Mulia.

264. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:42]

Sudah?

265. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:12:42]

Yang Mulia.

266. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:42]

Sudah dianggap sudah selesai semua?

267. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:12:44]

Siap.

268. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:45]

Oke. Jadi ... silakan Prof.

269. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:12:50]

Yang dianggap sudah selesai itu, apakah memang kemudian yang tadi Rekomnya bawa ... PSU menjadi tidak PSU, itu sudah selesai, maksudnya begitu? Apa maksudnya *sudah selesai* itu, Pak? Tolong dijelaskan, Pak.

270. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:13:04]

Izin, Yang Mulia. Dari 8 TPS yang (...)

271. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:08]

Tidak di PSU kan itu.

272. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:13:10]

Tidak di PSU itu. Kami mendengar hasil penjelasan dari teman-teman ini, memang kekurangan. Yang menjadi kekurangan kami dari Rekom itu adalah alat bukti. Nah, itu yang membuat KPU tidak bisa juga untuk (...)

273. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:26]

Maksudnya tidak memenuhi bukti materiil, begitu, Pak?

274. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:13:28]

Siap, Yang Mulia. Sehingga itu mengurangi penjelasan yang dituangkan dalam hasil pengawasan teman-teman di jajaran ad hoc, Yang Mulia.

275. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:37]

Jadi ini kalau dilihat dari Berita Acara tadi, dari Komisioner mengatakan ada Berita Acaranya rapat untuk Putusan 222 itu. Tetapi isinya memang tidak ada soal penjelasan, soal tidak memenuhi bukti materiil, tidak ada juga di sini. Tetapi kalau Bawaslu mengatakan (...)

276. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:13:54]

Disampaikan dalam forum pleno, Yang Mulia.

277. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:57]

Rapat di forum pleno itu?

278. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:13:58]

Ya, setelah itu, setelah rapat pleno itu ketika mendengar penjelasan ketua KPU, kami pun memanggil Pandis terkait untuk dilakukan klarifikasi. Dan memang penjelasan teman-teman Pandis adalah bahwa dari 8 ini memang tidak sempat melampirkan alat bukti untuk Rekom yang disampaikan.

279. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:14:20]

Itu yang kemudian menurut Bawaslu, ini tidak memenuhi ... apa namanya ... bukti materilnya itu tadi?

280. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:14:29]

Benar, Yang Mulia.

281. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:14:31]

Oke. Ini ada enggak hasil telaah dari KPU? Dijadikan bukti enggak hasil telaahan? Coba Komisioner. Hasil telaahannya seperti apa?

282. TERMOHON: MARICE LEONI SUEBU [01:14:50]

Izin, Yang Mulia. Untuk hasil telaahannya, kami tidak menyampaikan sebagai alat bukti. Itu dit ... lang ... langsung dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno kami (...)

283. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:14:59]

Berita acara yang ini? 222 itu saja?

284. TERMOHON: MARICE LEONI SUEBU [01:15:00]

Kemudian kami tuangkan dalam SK 222.

285. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:15:04]

Ya. Karena di Bawaslu dalam keterangannya tidak menyebutkan bahwa ini tidak memenuhi bukti materiil itu. Ya, kan?

286. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:15:13]

Benar, Yang Mulia.

287. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:15:15]

Ya, baik, terima kasih.

288. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:17]

Ya, ini saya teruskan, ya. Karena ada beberapa data yang harus saya minta konfirmasi.

Begini, yang Anda lakukan pin ... pembinaan dan panggilan itu distriknya Distrik Kaureh loh, bukan 8 itu. Gimana ini?

289. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:15:34]

Izin, Yang Mulia.

290. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:35]

Distrik Demta, TPS 2 Desa Ambora, itu menyalahgunakan kekuasaan dengan menerima pemilih dengan nama ganda dan sebagainya. Ini belum dilakukan apa-apa, rekomendasi yang ini Bawaslu?

291. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:15:47]

Benar, Yang Mulia. Memang kami tidak memasukkan di dalam bukti.

Jadi, pada waktu pascapleno itu, kebetulan teman-teman Pandis dari distrik yang disampaikan itu ada di sekitar Sentani atau dekat dengan tempat pelaksanaan pleno ... rapat pleno, maka kami langsung mengklarifikasi di situ. Mengklarifikasi di saat itu juga dan teman-teman menyampaikan bahwa yang menjadi kekurangan adalah tidak melampirkan alat bukti.

292. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:18]

Ya, sekarang kalau anu ... Mahkamah akan ngecek. Alat bukti yang belum diserahkan itu apa?

293. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:16:24]

Izin, Yang Mulia. Yang belum diserahkan berkaitan dengan klarifikasi adalah surat pemanggilan klarifikasi, kemudian Berita Acara sanksi yang diberikan oleh Bawaslu. Itu yang kami tidak lampirkan, Yang Mulia.

294. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:41]

Eggak, masalahnya begini. Yang belum itu, alasan rekomendasi PSU itu karena ada menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Ini yang tidak dilampirkan?

295. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:16:55]

Benar, Yang Mulia. Bukti foto dan video itu yang tidak disampaikan oleh Pandis, sehingga itu juga dinilai oleh teman-teman KPU bahwa (...)

296. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:05]

Jadi, itu memang betul ada yang memilih dua kali?

297. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:17:09]

Siap, Yang Mulia.

298. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:10]

Itu yang tidak ditindaklanjuti juga berarti, ya?

299. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:17:12]

Siap, Yang Mulia.

300. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:13]

Terus, kemudian ini yang di Distrik Nimboran, pemilih menggunakan dua kali memilih di TPS Kampung Kuwase dan di TPS Kampung Kuipon, betul itu?

301. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:17:25]

Siap, Yang Mulia.

302. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:26]

Ini yang belum di (...)

303. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:17:27]

Yang ... yang Kuipon sudah ditindaklanjuti.

304. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:32]

Oke. Yang tidak ditindaklanjuti adalah yang di Distrik Demta, TPS 2 Desa Ambora itu?

305. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:17:37]

Siap, Yang Mulia.

306. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:39]

Tapi itu tidak dilanjutkan karena tidak ada ... tidak dilampiri dengan bukti ini?

307. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:17:43]

Bukti, ya.

308. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:44]

Oke. Jadi, belum dilaksanakan, ya?

309. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:17:46]

Siap, Yang Mulia.

310. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:48]

Nah, ini.

311. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:17:52]

Tidak ada bukti, Yang Mulia, izin. Kalau untuk pelaksanaannya, dilaksanakan. Namun, untuk berkaitan dengan Rekom PSU untuk Distrik Demta di TPS Ambora itu tidak ada bukti.

312. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:03]

PSU-nya tidak dilaksanakan karena menurut Anda tidak ada bukti?

313. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:18:06]

Siap, Yang Mulia.

314. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:10]

Oke.
Silakan, Prof.

315. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:12]

Lha, ini ada kaitannya surat ... kemudian, surat tanggal 2 Desember yang Saudara ajukan itu, peristiwanya apakah setelah Saudara mengetahui bahwa tidak ada bukti, atau sebelumnya, atau bagaimana ini?

316. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:18:25]

Izin, Yang Mulia. Jadi, setelah Bawaslu Kabupaten Jayapura menerima Keputusan KPU Nomor 222 dan kami periksa, di situ tidak menjelaskan tentang 8 TPS yang tidak di-PSU-kan.

317. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:40]

Tidak di-PSU itu? Ya.

318. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:18:42]

Maka, kami mengeluarkan Surat per 2 Desember Nomor 67 itu ada di PK Bukti 34 (...)

319. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:50]

Ya, yang menanyakan itu?

320. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:18:51]

Yang meminta penjelasan dari KPU Kabupaten Jayapura.

321. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:55]

Ini kapan Saudara tahunya bahwa kemudian ini buktinya tidak lengkap, tidak memenuhi syarat materiil, itu kapan?

322. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:19:01]

Setelah kami menyampaikan itu, surat permintaan, KPU menjelaskan di dalam pleno. Dan setelah itu, kami panggil dari ... setelah menyerahkan Surat Nomor 67 itu (...)

323. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:13]

Artinya, pada saat Saudara mengeluarkan rekomendasi, Saudara tidak memanggil para Pandis-Pandis itu dan meminta bukti-buktinya sekaligus untuk mengklarifikasi, benar enggak ini untuk kemudian direkomendasikan? Apa yang Saudara lakukan prosedurnya di situ?

324. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:19:27]

Izin, Yang Mulia. Penjelasan kami kepada Pandis ketika rekomendasi itu dikeluarkan oleh Pandis, kami memberikan penerusan. Jadi, kami hanya meneruskan rekom ... dari Pandis yang (...)

325. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:41]

Sama sekali tidak melakukan kajian, telaah, atau apapun istilahnya, untuk kemudian mengetahui kebenaran dari hal yang akan Saudara rekomendasikan? Sama sekali?

326. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:19:51]

Izin, Yang Mulia, siap.

327. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:53]

Ya, siap tidak melakukan itu, ya, artinya?

328. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:19:56]

Siap, Yang Mulia.

329. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:57]

Ya, terima kasih.

330. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:58]

Ya. Jadi, kalau apa yang belum diselesaikan oleh Bawaslu dan itu merupakan ketentuan undang-undang, kan bisa saja Mahkamah mengambil alih untuk itu, ya. Baik.

331. BAWASLU: HARITJE LATUIHAMALLO [01:20:11]

Izin ... izin bicara, Yang Mulia.

332. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:14]

Dari mana ini?

333. BAWASLU: HARITJE LATUIHAMALLO [01:20:15]

Dari (...)

334. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:15]

Oh, oke tambahan (...)

335. BAWASLU: HARITJE LATUIHAMALLO [01:20:15]

Bawaslu Provinsi (...)

336. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:16]

Dari Bawaslu, silakan. Provinsi?

337. BAWASLU: HARITJE LATUIHAMALLO [01:20:17]

Ya. Izin, Mulia. Membantu teman-teman Kabupaten Jayapura.

338. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:20]

Ya.

339. BAWASLU: HARITJE LATUIHAMALLO [01:20:21]

Bahwa soal rekomendasi itu memang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan Perbawaslu 15 Tahun 2024, dan sesuai dengan PKPU-nya. Izin, Yang Mulia.

Jadi rekomendasi itu dikeluarkan, dan dilakukan telaah secara berjenjang, dan dilakukan oleh Pandis diteruskan ke ... dilakukan penerusannya oleh kabupaten ... oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura. Jadi fungsinya di sini, Bawaslu Kabupaten Jayapura itu hanya melakukan penerusan atau mengingatkan teman-teman KPU Kabupaten Jayapura. Sedangkan telaah dan analisa itu dilakukan oleh ... di bawah kami, Yang Mulia. Sesuai dengan apa namanya ... undang-undang yang ... atau peraturan yang ditetapkan.

340. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:04]

Ya, ini norma ... normatifnya sudah terlewat, tapi ada masalah yang belum diselesaikan, itu. Ya, kan?

Tapi ada ... memang ada Pandis yang kemudian mendapat pembinaan. Itu berarti dari sisi administrasinya sudah selesai. Tapi ada sisi yang kemudian baru muncul, ya, belum diserahkan, ada bukti yang belum diserahkan, tapi ternyata itu tidak ada bukti, tapi di sini ada 1 TPS yang coblos 2 kali, belum dilaksanakan. Itu nanti kita lihat, kita nilai, ya.

Saya kira untuk 2 Ahli sudah cukup, kita panjang lebar. Terima kasih kepada Prof. Umbu dan terima kasih kepada Prof. Putu Artha, karena sudah berkali-kali saya kasih gelar profesor di sini jadinya. Terima kasih. Boleh meninggalkan tempat, Para Ahli. Terima kasih Prof. Umbu, ya. Selamat jalan pulang ke Salatiga, ya. Ini Prof. Umbu itu, dulu doktornya saya yang menguji soalnya, saya waktu itu jadi Dekan Fakultas Hukum Undip. Kalau salah, enggak saya luluskan lagi nanti dia.

Baik, sekarang kita periksa saksi-saksi. Dari Pak Frans dulu, dari Pemohon. Mana Pak Frans, baju kuning, ya. Salam kenal, ya, Pak Frans. Tadi yang memfoto-foto itu, siapa itu, Pak Yul?

341. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:23:12]

Pak Renaldi.

342. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:13]

Ha?

343. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:23:14]

Renaldi.

344. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:14]

Pak Renaldi.

345. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:23:14]

Ya, siap.

346. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:15]

Oh, enggak boleh, ya.

347. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:23:16]

Siap.

348. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:17]

Nanti aja kalau sudah selesai memfoto-foto boleh.

349. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:23:19]

Terima kasih.

350. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:20]

Ini ruangnya bagus soalnya, ya.

351. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:23:22]

Terima kasih.

352. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:23]

Saya keliling ke MK-MK di dunia, bersama juga Prof. Anwar dan Prof. anu ... itu ruang yang termasuk bagus begini yang ada di Indonesia, yang lain enggak sebegitu ini, ya. Lebih sederhana.

Baik Pak Frans, pada waktu Pilkada kemarin sebagai apa?

353. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:23:44]

Izin, Yang Mulia. Saya sebagai PTPS.

354. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:51]

Di mana?

355. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:23:53]

PTPS.

356. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:54]

Di mana itu?

357. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:23:55]

Pengawas TPS.

358. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:56]

Ya, pengawas TPS di mana?

359. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:23:58]

Distrik Kaureh, Kampung Lapua.

360. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:01]

Ini pengawas TPS, berarti Anda aparatnya Bawaslu, ya?

361. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:24:07]

Ya. Siap, Yang Mulia.

362. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:08]

Ini Bawaslu boleh enggak jadi Saksi Pemohon? Diizinkan atau tidak?

363. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:24:15]

Izin, Yang Mulia. Jadi dari Bawaslu, kami sudah menyampaikan ke jajaran bahwa Bawaslu tidak memberikan izin untuk menjadi saksi, baik Termohon ... baik dari Pihak Pemohon, maupun Termohon.

364. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:29]

Oke. Jadi, Anda itu kan aparatnya dia. Kalau mau jadi saksi harus mendapat izin dari sana dan itu tidak diperkenankan.

365. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [01:24:39]

Izin, Yang Mulia. Memang masa berlakunya sudah habis dan ini adalah fakta yang mengalami, melihat (...)

366. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:46]

Ya, tapi begini, bukan masalah habis atau tidak habis. Dia itu pada waktu kejadian yang mau diceritakan adalah masih berfungsi sebagai aparatnya dia. Gitu, ya? Tapi mau ngomong silakan, tapi itu bernilai atau tidak nanti yang Mahkamah yang menentukan.

367. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [01:25:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon didengarkan terlebih dahulu (...)

368. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:07]

Jadi begini, itu harus jadi perhatian kita bersama, ya. Karena waktu itu kan aparatnya, dia. Sekarang sudah enggak jadi, tapi kan masih melekat pada waktu keterangan yang mau diberikan statusnya masih aparat Bawaslu, ya.

369. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [01:25:24]

Baik. Justru malah ... baik, Yang Mulia. Karena Bawaslu tidak hadirkan untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya.

370. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:30]

Enggak, kita kan sudah me ... anu ... kan.

371. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [01:25:33]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon didengarkan terlebih dahulu.

372. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:36]

Ya, saya dengarkan tapi Pak Frans mestinya enggak boleh datang ke sini, tapi sudah diajak sama Pemohon ke sini kan enggak apa-apa, jalan-jalan ke Monas.

373. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:25:48]

Siap, Yang Mulia.

374. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:49]

Ya, apa Pak Frans yang mau dijelaskan? Di mana? Itu di TPS mana? di distrik mana?

375. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:25:55]

TPS 16, Distrik Kaureh.

376. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:59]

Kaureh?

377. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:26:00]

Ya. Kampung Lapua.

378. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:02]

Oke, Kaureh. TPS ... TPS berapa?

379. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:26:05]

TPS 16.

380. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:06]

19?

381. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:26:07]

16.

382. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:08]

16, oke. Ini ada data. Apa yang mau Anda ceri ... ceritakan?

383. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:26:15]

Pada tanggal 27 November 2024 (...)

384. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:20]

He em.

385. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:26:22]

Saya sebagai pengawas TPS.

386. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:23]

He eh. Lah ini kan sebagai pengawas TPS kan, ngomongnya?
Bukan sebagai rakyat biasa?

387. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:26:31]

Siap, Yang Mulia.

388. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:33]

Ya, makanya itu. Enggak nyambungnya tuh di sini, ini enggak boleh selama ... saya sudah 13 tahun jadi Hakim Mahkamah Konstitusi menangani Pilkada. Itu sudah satu, ya.

389. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:26:46]

Siap, Yang Mulia.

390. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:47]

Ya, makanya itu. Terus gimana?

391. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:26:52]

Pada tanggal 27 November, saya sebagai pengawas TPS.

392. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:00]

Ya, terus?

393. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:27:02]

Ada pembukaan.

394. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:04]

Ya.

395. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:27:05]

Pencoblosan. Ada massa yang datang membawa undangan, terus dikasih pada satu orang untuk apa ... coblos (...)

396. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:21]

He em.

397. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:27:22]

Surat suara itu.

398. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:23]

He em, terus kenapa?

399. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:27:28]

Dia mewa ... mewakili semua ... semua massa yang datang untuk memberikan surat suara (...)

400. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:36]

Dia diberi berapa surat suara?

401. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:27:39]

172.

402. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:41]

172?

403. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:27:42]

Ya.

404. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:43]

Jadi satu orang bawa surat suara 172, nyoblos?

405. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:27:47]

Siap, Hakim.

406. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:48]

Tapi di situ yang ... anu ... bikin catatan yang ada di sini, dia mau ... ada di situ, ada mobilisasi massa mengiti ... mengintimidasi. Terus kemudian suaranya dicoblos bareng-bareng, gitu, satu itu?

407. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:28:00]

Siap.

408. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:01]

Lha, Anda sebagai Panwas TPS, gimana? Diam saja?

409. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:28:08]

Saya sebagai pengawas TPS diam ... diam saja karena tidak bisa berbuat apa-apa karena itu massa.

410. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:17]

Oh, jadi enggak berani apa-apa?

411. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:28:18]

Ya, enggak berani apa-apa.

412. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:20]

Kalau Panwas itu harus berani mati, dong.

413. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:28:25]

Siap.

414. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:26]

Ya, percuma ditugasi oleh Bawaslu, enggak berani itu. Nah, sekarang malah bilang di sini ada masalah, gitu. Ya, itu tanggung jawab Anda, harus mengawasi dengan baik. Kok malah sekarang di sini bilang enggak ada anu ... ada masalah. Itu termasuk kesalahan Anda berarti.

415. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:28:44]

Siap.

416. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:45]

Ya, kan?

417. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:28:46]

Siap, Yang Mulia.

418. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:47]

Ya. Terus, apa lagi?

419. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:28:52]

Itu saja, Yang Mulia.

420. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:52]

Itu saja? Ya, Anda yang salah itu, Panwas. Panwas TPS diberi kewenangan untuk menjaga supaya pencoblosan berjalan dengan tertib, sesuai dengan ketentuan undang-undang, tapi Anda tidak bisa karena banyak anu ... kamu mestinya bisa begini, "Ini Polisi, gimana ini? Linmas, gimana ini?" Gitu. Semuanya enggak berdaya, ya?

421. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:29:16]

Siap, Yang Mulia.

422. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:17]

Oh, ya, berarti itu kesalahan Saudara juga kalau begitu, ya. Cukup, ya, Pak Frans?

423. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:29:27]

Siap.

424. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:28]

Sekarang Pak Yul. Pak Yul, waktu Pilkada kemarin sebagai apa?

425. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:29:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Saya akan menjelaskan beberapa kejadian yang terjadi (...)

426. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:45]

Ya, sebagai apa dulu?

427. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:29:46]

Saya sebagai saksi ... saksi distrik dari (...)

428. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:53]

Sak ... saksi dari pasangan nomor berapa?

429. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:29:55]

Dari ... ya, dari Pasangan Nomor 3.

430. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:58]

Saksi Pasangan Nomor 3. Ada di TPS mana?

431. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:30:02]

Ada di TPS 01 Kampung Soskotek, Distrik Kaureh.

432. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:07]

Distrik Kaureh. Apa yang mau di ... Anda jelaskan?

433. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:30:11]

Ya, yang mau saya sampaikan di sini, yang pertama itu terkait dengan pencoblosan.

434. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:17]

Ya, pencoblosan.

435. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:30:17]

Jadi, pencoblosan di sini ada indikasi satu atau lebih itu mencoblos beberapa kali di beberapa TPS.

436. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:27]

Oke.

437. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:30:27]

Jadi, kejadiannya (...)

438. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:28]

Anda bisa menceritakan di TPS yang Anda jadi saksi itu berapa ... ada orang ... berapa orang?

439. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:30:36]

Kejadian di TPS 01 Kampung Soskotek itu sempat ada mobilisasi orang untuk (...)

440. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:44]

Ya.

441. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:30:44]

Ikut melakukan pemilihan di TPS tersebut.

442. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:47]

He eh.

443. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:30:47]

Padahal, yang bersangkutan bukan pemilih yang ada (...)

444. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:51]

Ada di DPT itu ... TPS itu?

445. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:30:51]

DPT ... di TPS tersebut.

446. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:53]

Oke. Itu kira-kira berapa orang?

447. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:30:57]

Kalau jumlahnya sekitar 10 dan lebih.

448. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:03]

10 lebih?

449. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:31:04]

Ya, 10 lebih.

450. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:06]

Oke. Terus, apa lagi yang mau disampaikan?

451. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:31:10]

Terus yang berikut, terkait dengan mobilisasi massa.

452. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:14]

Ya.

453. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:31:15]

Yang menurut saya, agak sedikit ada kejanggalan.

454. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:19]

Ya.

455. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:31:19]

Kenapa? Pada saat tanggal 27 setelah pemilihan, itu memang ada yang datang dari TPS-TPS ke distrik, mengawal kotak-kotak suara, dan di situ mereka menggunakan kendaraan truk.

456. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:40]

Ya.

457. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:31:40]

Berjumlah dua truk dan membawa ... mohon maaf, senjata tajam.

458. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:47]

Oke.

459. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:31:48]

Terus yang berikut, pada saat kotak-kotak suara itu sudah diamankan (...)

460. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:56]

Sampai di distrik, he eh.

461. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:31:57]

Ya, itu juga ada massa yang ikut me ... mengawal dan menjaga (...)

462. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:04]

He eh.

463. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:32:05]

Di tempat kotak-kotak tersimpan.

464. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:06]

He eh.

465. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:32:07]

Yang berikutnya lagi (...)

466. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:11]

Pada waktu di TPS, dilakukan penghitungan suara enggak, setelah pencoblosan?

467. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:32:14]

Kalau di TPS saya, ya.

468. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:16]

Dilakukan penghitungan suara?

469. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:32:18]

Ya.

470. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:19]

Terus, perolehan suaranya gimana?

471. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:32:21]

Kalau perolehan suara di TPS saya sendiri tidak masalah.

472. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:25]

Enggak masalah?

473. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:32:26]

Ya.

474. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:26]

Perolehan suaranya?

475. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [01:32:27]

Izin, Yang Mulia. Ini, Saksi Mandat di Pleno Kaureh.

476. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:32]

Ya. Sudah tahu, sudah saya tanya tadi.
Terus, di situ Anda tanda tangan juga, sebagai saksi?

477. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:32:38]

Saya, kebetulan saksi distrik, yang ... apa ... mandat distrik. Pada saat pleno distrik, itu saya tidak tanda tangan.

478. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:48]

Kenapa tidak tanda tangan?

479. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:32:50]

Karena ... karena memang dari teman-teman PPD itu tidak menyediakan Berita Acara. Bukan hanya saya sendiri, tapi dari kelima saksi itu, tidak tanda tangan.

480. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:01]

Oke. Tadi kok, ceritanya di TPS 1?

481. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:33:04]

TPS 1 itu, TPS saya memilih, Pak ... Yang Mulia.

482. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:06]

Oh, oke. Tapi Anda saksi mandat di T ... distrik?

483. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:33:12]

Di distrik. Ya.

484. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:14]

Oh, oke. Jadi, waktu Anda memilih di tingkat ... di TPS itu, ada masalah? Enggak ada?

485. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:33:20]

Di tingkat TPS, tidak ada masalah.

486. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:21]

Teru, kemudian pada waktu (...)

487. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:32:22]

Tapi, cuma ada sedikit (...)

488. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:25]

Di distrik?

489. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:33:25]

Orang yang datang untuk ... mereka kemudian menanyakan, "Kira-kira kami bisa mencoblos tidak di TPS ini?"

Terus kami bertanya, "Anda dari TPS mana?"

Mereka balik memberikan statemen bahwa kami ... nama kami ada di bebe ... beberapa TPS, di DPT, beberapa TPS.

490. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:46]

Oke. Ada lagi, yang ingin disampaikan?

491. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:33:49]

Cukup, Yang Mulia.

492. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:50]

Cukup, ya. Baik.

Sekarang, Pak Renaldy. Silakan, Pak Renaldy. Pak Renaldy, sebagai apa waktu Pilkada kemarin?

493. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFHEY [01:34:00]

Ya, terima kasih. Pertama, Yang Mulia. Saya minta maaf tadi ambil gambar, karena bagus jadi (...)

494. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:05]

Oh, saya sudah memaafkan dari tadi.

495. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFHEY [01:34:07]

Ya, siap. Pak ... Yang Mulia Hakim. Izin, saya Renaldy David Aufey, saya Saksi Pasangan Calon Urut 3 di Pleno Penetapan KPU Kabupaten Jayapura.

496. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:24]

Kabupaten. Oke. Gimana di tingkat kabupaten, ada apa?

497. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFHEY [01:34:27]

Ya. Jadi, saya ikuti proses dari awal dan bersama-sama ikut rekapitulasi yang disampaikan oleh setiap distrik, PPD distrik.

498. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:37]

Ada berapa distrik, di sana?

499. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFHEY [01:34:39]

19 distrik, Pak.

500. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:40]

19 distrik?

501. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFHEY [01:34:40]

Ya.

502. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:41]

19 distrik, itu pada waktu rekapitulasi di tingkat Kabupaten, ada masalah?

503. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFHEY [01:34:47]

Ya, ada sejumlah masalah yang mungkin saya harus sampaikan di sini.

504. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:50]

Apa? Silakan.

505. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFHEY [01:34:52]

Pertama, ada yang sudah melalui ... melakukan perbaikan, ada yang belum dan itu juga menjadi keberatan kami.

Yang pertama, yang sudah perbaikan, yaitu Distrik Yapsi. Yang ... PPD-nya menambah angka, jumlah perolehan suara (...)

506. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:12]

PPD-nya menambah angka perolehan suaranya (...)

507. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFHEY [01:35:14]

Ya. Perolehan suara dan kami bersama-sama KPU kabupaten melakukan perbaikan.

508. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:20]

Ya.

509. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFHEY [01:35:20]

Yang berikutnya, itu menyangkut Distrik Kaureh.

510. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:24]

Ya.

511. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFHEY [01:35:25]

Kami pada waktu melakukan pencocokkan, itu kami tidak memiliki Berita Acara. Dan menurut penjelasan saksi kami di tingkat distrik, tidak ada rekapitulasi yang dilakukan di tingkat distrik. Sehingga, kenapa tidak dilakukan? Bukti dilakukan itu harus ada Berita Acara yang ditanda tangani.

512. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:45]

Ya.

513. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:35:46]

Atau diberikan dan itu memang tidak ada. Dan kami tidak memiliki Berita Acara dan bukan kami saja, Bawaslu juga tidak memiliki Berita Acara pada waktu itu.

514. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:54]

Oke.

515. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:35:55]

Dan sehingga, itu menjadi keberatan kami kepada PPD yang menyampaikan penjelasan bahwa kami tidak punya panduan untuk mengikuti penjelasan Saudara.

516. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:02]

Itu yang Kaureh, ya?

517. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:36:04]

Itu yang Kaureh.

518. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:04]

Ya, terus?

519. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:36:05]

Sehingga mereka mengkopikan kami apa yang ada mereka ... di tangan mereka, lembar di tangan mereka pada hari itu. Sebenarnya itu kesalahan juga.

520. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:15]

Ya.

521. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:36:16]

Dan kami ambil form yang mereka fotokopi itu, bagi ke kami. Dan di form itu tidak ada tanda tangan juga oleh saksi. Dan penjelasan daripada PPD bahwa saksi kami hadir pada waktu rekapitulasi. Tapi kami keberatan karena tidak ada tanda tangan di situ. Sementara kata PPD bahwa ada mandat yang mereka pegang dari saksi kami. Dan itu tidak sejalan dengan apa ... bukti administrasi. Dan pada waktu penjelasan itu, kami keberatan karena kami juga mendengarkan sejumlah kejanggalan-kejanggalan pada waktu pemilihan di ... di Distrik Kaureh. Di hampir semua TPS.

522. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:57]

Ya.

523. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:36:58]

Ada massa yang didatangkan, ada anak-anak di bawah umur yang dilibatkan untuk ikut pemilihan, dan juga ada pengancaman kepada saksi dan juga PPS. Bahkan ada saksi kami yang juga diancam sampai mau di ... di rusak HP-nya.

524. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:17]

Oke.

525. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:37:17]

Nah, itu terjadi.

526. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:19]

Jadi di antara 19 distrik itu, kalau Yapsi sudah dibetulkan?

527. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:37:23]

Sudah.

528. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:24]

Tapi untuk Kaureh, masih bermasalah?

529. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:37:26]

Kaureh bermasalah. Dan bermasalah itu kami sampai berdebat sampai berantem di sana. Tapi syukur, Puji Tuhan tidak berantem, Pak.

530. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:32]

Ya.

531. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:37:33]

Jadi (...)

532. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:33]

Yang enggak boleh berantem.

533. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:37:35]

Ya, siap, Pak.

Jadi di situ, di dalam kondisi hari itu memang saya ... saya langsung jujur saja, ya, Pak. Itu memang saya lihat perbedaan pendapat antara KPU dan Bawaslu.

534. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:48]

Oke.

535. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:37:49]

Tapi penjelasan dari Pandis juga sama dengan yang apa yang kami terima di saksi kami di tingkat TPS.

536. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:57]

Ya.

537. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:37:57]

Jadi, saya juga keberatan karena saksi dari pasangan calon yang lain menyatakan bahwa bicara itu harus pakai data, mana kau punya lembar C.Hasil? Mana kau punya hasil D.hasil yang ada di tingkat distrik? Saya bilang, "Bagaimana saksi kami mau hadir di TPS kalau diancam? Saksi kami tidak bisa hadir di TPS-TPS itu. Sehingga saksi kami tidak bisa ... bahkan juga untuk menulis keberatan juga tidak ada form keberatan.

Karena tidak ada tempat, bagaimana mau hadir.” Karena situasi kondisi waktu itu diciptakan dan itu tidak bagus sekali.

538. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:31]

Jadi sejak di TPS sampai di distrik, itu tidak ada tanda tangan semua?

539. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:38:36]

Ya. Saksi kami tidak, tidak ada karena tidak bisa hadir.

540. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:39]

Oh, jadi tidak bisa hadir?

541. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:38:41]

Karena diancam.

542. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:42]

Ya. Ada lagi, Pak Renaldy?

543. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:38:45]

Ya. Jadi yang kami dengar bukti itu, itu salah satu juga mandor yang tahu lokasi itu secara baik dan mengenal orang-orang di sekitar situ. Jadi itu mungkin yang saya bisa jelaskan pada Yang Mulia.

544. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:57]

Untuk yang distrik lain lagi, enggak?

545. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:39:00]

Distrik lain, ya.

546. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:02]

Pada rekapitulasi tingkat kabupaten?

547. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:39:04]

Distrik lain kami juga mendengarkan laporan terkait distrik-distrik yang bermasalah. Termasuk laporan keberatan bahwa memang ada kondisi yang satu orang coblos lebih dan itu ada di Distrik Amburak, di Kuase. Itu kami juga mendengarkan saksi, karena saya juga di Pasangan Calon Nomor 3 bagian humas dan sekretariat. Yang menerima laporan dari semua distrik yang ada yang terkait pelaksanaan pemilihan pada hari itu.

548. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:35]

Ya.

549. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:39:35]

Begitu saja, Yang Mulia.

550. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:36]

Ya. Cukup, ya?

551. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:39:37]

Terima kasih.

552. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:37]

Baik, ada yang diperdalam dari Kuasa Pemohon?

553. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [01:39:42]

Ada, Yang Mulia.

554. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:43]

Ya, singkat, cepat.

555. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [01:39:44]

Izin, Yang Mulia. Singkat, cepat, satu persatu.
Tapi, Yang Mulia. Sebelumnya kami sudah menyampaikan kepada Kepaniteraan untuk ditampilkan Bukti P-27.

556. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:54]

P-27 nanti kita baca.

557. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [01:39:55]

Ya. Itu video, Yang Mulia.

558. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:57]

Ya.

559. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [01:39:58]

Ada surat suara mau kita konfirmasi kepada Bapak PTPS, ini adalah video terakhir yang bisa diambil oleh ... oleh petugas, ya. Setelahnya, saya mau langsung tanyakan, Yang Mulia.

560. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:12]

Ya, gimana itu? Betul?

561. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [01:40:15]

Bapak, apakah waktu itu ada seseorang yang membawa ... kalau ada di videonya itu membawa surat undangan? Apakah itu yang nantinya ditukarkan sebagai surat suara kepada KPPS atau seperti apa, Pak, untuk di TPS 16?

562. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:39]

Ya, silakan. Jadi, bawa C.Pemberitahuan masuk ke situ, mau tukar ... mau nyoblos, gimana?

563. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [01:40:47]

Ya, itu banyak, ya (...)

564. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:40:48]

Banyak.

**565. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG
[01:40:49]**

Surat undangannya itu ditukar ke KPPS (...)

566. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS FRKLIN WAIBRO [01:40:51]

Ya.

**567. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG
[01:40:52]**

Untuk surat suara. Akhirnya yang coblos siapa, Pak?

568. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:40:54]

Yang coblos ... apa ... masyarakat sama saksi.

569. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:02]

Ya, itu tadi sudah (...)

**570. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG
[01:41:02]**

Satu orang, ya? Satu orang? Dua orang?

571. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:03]

Saya sudah tanya tadi.

**572. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG
[01:41:02]**

Dua orang, ya?

573. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:41:05]

Dua orang.

574. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:06]

Ya.

**575. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG
[01:41:07]**

Nah, Bapak sebagai PTPS ada videokah ... mau video atau foto?

576. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:41:13]

Pada saat saya ... saya mau video itu pakai HP, HP saya dilempar.

**577. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG
[01:41:19]**

Di ... dilempar?

578. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:41:20]

Ya, dilempar.

**579. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG
[01:41:20]**

Rusak?

580. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:41:21]

Dikasih rusak.

**581. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG
[01:41:21]**

Pecah?

582. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:41:22]

Ya, pecah.

**583. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG
[01:41:23]**

Akhirnya, Bapak tidak boleh merekam video?

584. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:41:25]

Akhirnya ... akhirnya tidak bikin video.

585. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:27]

Ya, itu tadi sudah. Intinya sudah, kan?

586. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [01:41:30]

Baik.

587. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:31]

Memang dicoblos lebih ... nyoblosnya lebih sa ... dari satu ka ... satu kali.

588. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [01:41:34]

Bahkan sat ... dua orang.

589. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:35]

Ada beberapa ... ya.

590. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [01:41:37]

Yang berikutnya, kepada Saksi Mandat di Kaureh, Yang Mulia, saya mau konfirmasi. Waktu pleno di Kaureh ... Distrik Kaureh, ada enggak ditampilkan PowerPoint atau ini ... dicatat perolehan hasilnya tiap-tiap TPS oleh ... oleh petugas?

591. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:42:05]

Ya, kalau tampilan slide atau itu tidak ada, tapi teman-teman PPD itu hanya membacakan C.Hasil dari TPS. Jadi, tidak ada yang ditampilkan berupa slide atau apa. Demikian.

592. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [01:42:24]

Saksi kan soal ... saksi di dis ... tingkat distrik, pasti tahu, mendapatkan laporan dari TPS-TPS, ada yang bermasalah atau tidak. Saksi menyampaikan keberatan tidak? Menulis form keberatan tidak?

593. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:42:38]

Kalau mengenai form keberatan, tidak ada. Karena memang dari teman-teman PPD itu tidak menyediakan.

594. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:46]

Itu sudah jelas yang Kaureh itu.

595. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [01:42:48]

Baik.

596. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:49]

Yang ditanya sudah jelas.

597. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [01:42:51]

Yang terakhir, untuk Saksi di kabupaten, Yang Mulia.

598. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:55]

Ya, apa?

599. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [01:42:56]

Masih mengenai Kaureh. Saudara Saksi juga sudah mendapatkan ... tadi menyatakan sudah mendapatkan, baik (...)

600. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:01]

Ya, Kaureh itu sudah tidak dibetulkan, tidak diperbaiki yang masalah di Kaureh.

601. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [01:43:05]

Baik. Ini tanggapan KPU dan Bawaslu, kita ... saya mau pertegas saja, Yang Mulia. Apakah dari KPU dan Bawaslu mengenai TPS 12 Kaureh ada perdebatan tentang siapa yang harusnya merekomendasikan PSU ataupun melaksanakan PSU menurut jajarannya? Itu saja.

602. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFHEY [01:43:28]

Ya, saya ingat betul. Jadi, sebenarnya situasi waktu itu memang di sidang berapa kali itu memang ada perdebatan. Saya juga biasa menengahi karena saya masih kenal mereka, adik-adik saya yang ada di organisasi kami, sama-sama. Tapi, yang saya jelas bahwa penjelasan Pandis, penjelasan KPU, itu sering ada berdebat, berdebat tentang siapa yang punya kewenangan. Bahkan, saya secara pribadi ketemu juga, bicara, "Ini sebenarnya siapa yang tanggung jawab ini?" Karena di satu sisi bahwa PPD dan KPPS itu di bawah kewenangannya KPU. Sementara Pandis yang memberikan penjelasan tentang situasi yang terjadi di lapangan itu di bawah Bawaslu. Jadi, pendapat ... penjelasan bahwa ... bahwa Pandis pada waktu itu memang ... apa ... sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi.

603. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:21]

Cukup, ya?

604. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFHEY [01:44:22]

Itu saja.

605. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:22]

Sekarang dari Pihak Termohon, pada Saksi Pemohon. Cukup?

606. KUASA HUKUM TERMOHON: CHRISTIAN SUGIATNO [01:44:30]

Izin, Yang Mulia. Satu pertanyaan saja di ... apa di ... Pak Yul. Di Pak Yul mengatakan bahwa tidak ada form keberatan, ya, atau kejadian khusus? Nah, itu sedangkan ... izin, Yang Mulia, di Bukti kami T-30 itu dari Kaureh itu ada satu kejadian khusus, ya. Artinya mereka izin ... apa namanya ... isi form, berarti ada saat itu.

Terus, yang kedua, untuk di Kaureh ini, di T kami yang 29. Itu di Distrik Kaureh itu ada tiga saksi Paslon yang menandatangani, ya, untuk D ... apa namanya ... D.Hasil, ya, distrik, begitu.

Terima kasih, Yang Mulia.

607. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:12]

Ya, Pak Yul tahu tuh ada 3 saksi tanda tangan di tingkat Distrik Kaureh?

608. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:45:21]

Ya, saksi-saksi tersebut dari saksi Paslon mana dan tanda tangannya di mana?

609. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:28]

Ada bukti?

610. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:45:29]

Kalau ... kalau di Lereh bisa saya pastikan tidak ada penandatanganan.

611. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:33]

Ada buktinya? Coba ... coba ... bukti berapa?

612. KUASA HUKUM TERMOHON: ROSDIONO SAKA [01:45:37]

T-29.

613. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:38]

T-29. Jadi, menurut Pak Yul enggak ada, tapi Buk ... Termohon punya itu tanda tangannya ... tanda tangannya di mana itu? Nanti kita lihat.

614. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [01:45:57]

Izin, Yang Mulia. Untuk T-30 yang disampaikan tadi adalah keberatan di kabupaten, Yang Mulia, bukan di Distrik Kaurehnya. Di Distrik Kaureh dan sesoal bagaimana saksi dan bisa dikonfirmasi Bawaslu, bawasannya brit ... D.Hasil Kaureh baru dikan ... diberikan di kabupaten, bukan di distrik. (...)

615. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:19]

Ya, ini ... anu, enggak, sebentar-sebentar. Rekapitulasi di tingkat distrik, Pasangan Nomor 1 tanda tangan, Pasangan Nomor 2 tanda tangan, Pasangan Nomor 3 tidak, Pasangan Nomor 4 tanda tangan. Kenapa Anda enggak tanda tangan, Pak Yul?

616. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:46:44]

Terima kasih, Yang Mulia. Makanya kan saya tanyakan di sini, itu penandatanganan ... penandatanganannya di mana? Karena kalau di Lereh, di distrik, memang tidak ada. Terima kasih.

617. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:58]

Jadi tidak tanda tangan? Tidak ada penandatanganan (...)

618. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:46:59]

Tidak tanda tangan, ya.

619. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:00]

Tapi Anda lihat ini ada formulir (...)

620. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:47:04]

Tidak ada, karena pada saat pleno distrik itu kami hanya rekapitulasi. Tidak ... cuma dibacakan.

621. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:12]

Cuman dibacakan.

622. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:47:13]

Ya. Tidak ada penandatanganannya.

623. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:14]

Tapi, terakhir setelah selesai dibacakan, tidak ada tanda tangan?

624. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:47:17]

Tidak ada.

625. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:18]

Ini dari mana ini, ada tanda tangan ini? Ha? Dibuat kemudian atau bagaimana?

626. KUASA HUKUM TERMOHON: CHRISTIAN SUGIATNO [01:47:28]

Izin, Yang Mulia, kami ada bawa Saksi dari PPD.

627. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:32]

Oke, ini PPD Kaureh datang, ya?

628. KUASA HUKUM TERMOHON: CHRISTIAN SUGIATNO [01:47:35]

Ya, ada.

629. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:35]

Oke. Dari Bawaslu, ada catatan?

630. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:47:45]

Izin, Yang Mulia. Berangkat dari hasil pengawasan Pandis Distrik Kaureh bahwa pleno rekap tingkat distrik itu dilakukan pada tanggal 30 di Distrik Kaureh. Bukti PK (...)

631. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:59]

Ya.

632. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:48:00]

34.1-13, Yang Mulia.

633. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:04]

Oke. Tapi pada waktu itu, ada enggak laporan tidak ditandatangani, tidak dikasih formulir tanda tangan, para saksi ini? Enggak tahu, enggak ada, ya?

634. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:48:13]

Izin, Yang Mulia. Kami mendapatkan laporan dari Pandis hasil pengawasan itu, memang terlambat karena Distrik Kaureh, itu salah satu distrik yang terbilang agak susah.

Pertama, akses jaringan internet untuk berkomunikasi (...)

635. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:35]

Tapi ini di laporan Anda, ada tulisan begini (...)

636. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:48:37]

Siap, Yang Mulia. He eh.

637. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:38]

Laporan begini (...)

638. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:48:39]

Izin (...)

639. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:39]

Bahwa tidak dibacakan Berita Acara rekapitulasi hasil tingkat distrik oleh PPD Distrik Kaureh.

640. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:48:48]

Benar, Yang Mulia.

641. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:49]

Ya.

642. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:48:49]

Izin, kami menyampaikan.

643. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:50]

He eh.

644. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:48:51]

Jadi, berangkat dari hasil pengawasan yang disampaikan di dalam bukti PK itu. Itu berangkat dari hasil pengawasan, Yang Mulia.

645. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:01]

Oke, jadi memang ini tidak dibacakan berita ... acara rekapitulasi dan kemudian (...)

646. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:49:07]

Sesuai hasil pengawasan, Yang Mulia.

647. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:09]

Ya. Ya, itu Termohon.
Terus, ini PPD-nya hadir? Siapa yang hadir?

648. KUASA HUKUM TERMOHON: CHRISTIAN SUGIATNO [01:49:16]

Hadir, Yang Mulia.

649. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:17]

Siapa? Siapa namanya? Bu Nesty, Bu Hanim, atau Bu, siapa?

650. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [01:49:25]

Izin, Yang Mulia.

651. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:26]

He eh.

652. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [01:49:26]

Atas nama Metri.

653. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:28]

Atas nama Metri, nomor 3 ini.
Gimana Bu Metri, Anda di PPD di Distrik Kaureh?

654. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [01:49:36]

Ya, benar, Yang Mulia.

655. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:37]

Terus ini ada laporan Bawaslu begini, "Tidak ada penanda ... tidak membagikan hasil kepada para saksi dan tidak ada tanda tangan Berita Acara pleno di tingkat distrik." Benar?

656. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [01:49:53]

Izin, Yang Mulia. Kalau Berita Acara pleno rekapitulasi tingkat distrik, ada. Tetapi sele ... kami di tingkat distrik, kewalahan dengan jaringan dan juga tidak ada penerangan pada saat itu. Jadi, kami baca secara manual terus dibawa turun ke kota, lalu di-upload ke dalam Sirekap. Di situlah hasil, dapat hasil ini D.Hasil yang ditanda tangani (...)

657. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:30]

D.Hasil.

658. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [01:50:31]

Oleh 3 saksi.

659. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:35]

Itu tanda tangannya kapan kalau gitu? Tidak pada waktu di distrik, tapi setelah di kota, baru tanda tangani?

660. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [01:50:41]

Ya, benar, Yang Mulia.

661. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:42]

Oh, oke. Jadi tidak ditandatangani pada waktu direkap di Kaureh, tapi setelah dibawa ke kota, baru tanda tangan?

662. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [01:50:53]

Benar, Yang Mulia.

663. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:53]

Lah, kenapa Pak Yulianus (...)

664. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [01:50:56]

Dan diawasi (...)

665. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:57]

Enggak tanda tangan? Ha?

666. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [01:51:01]

Izin, Yang Mulia. Kami sudah sampaikan untuk para saksi, untuk nanti kita ke kota terus tanda tangani D ... apa ... hasil di kota, tetapi tidak ditemukan 2 saksi.

667. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:00]

2 saksi (...)

668. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [01:51:22]

Di kota.

669. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:22]

Pasangan Nomor 5 dan Nomor 3 (...)

670. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [01:51:24]

Urut 3.

671. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:25]

Tidak tanda tangan?

672. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [01:51:26]

Ya.

673. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:27]

Oh, Pak Yul tahu kalau itu mau diajak ke kota, jalan-jalan ke kota? Untuk tanda tangan?

674. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:51:33]

Tahu.

675. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:34]

Tahu, tapi enggak ikut?

676. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:51:35]

Yang Mulia.

677. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:36]

Enggak ikut ke kota?

678. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:51:36]

Ikut.

679. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:37]

Tapi?

680. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:51:39]

Izin, Yang Mulia.

681. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:41]

Ya.

682. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:51:41]

Di sini sebetulnya saya mau mengajukan keberatan (...)

683. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:44]

Ya.

684. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:51:45]

Terkait dengan kondisi-kondisi yang terjadi di TPS.

685. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:49]

Ya.

686. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:51:50]

Tetapi jujur, Yang Mulia. Pada saat itu memang rekapitulasi suara di tingkat Distrik Kaureh itu dalam kondisi yang tidak nyaman. Dalam artian, bukan kami menyatakan dari pihak tertentu atau siapapun, tetapi memang dirasa tidak aman pada waktu itu.

687. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:10]

Oke. Tapi kenapa waktu diajak ke tingkat ... di kota, kok enggak tanda tangan, Pak Yul?

688. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:52:16]

Kalau pada saat pleno di tingkat kabupaten, memang saya tidak ikut.

689. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:22]

Oke. Lho, itu Bu Metri, pada waktu setelah di distrik karena situasi, kondisi tidak memungkinkan, terus tanda tangan dibawa ke kota itu pada waktu rekapitulasi tingkat kabupaten atau sebelumnya?

690. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [01:52:39]

Sebelum rekapitulasi.

691. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:41]

Sebelum rekapitulasi tingkat kabupaten?

692. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [01:52:42]

Tingkat kabupaten.

693. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:44]

Jadi, itu pada waktu di Kaureh, distrik, terus dibawa ke kota, itu setelah selesai rekapitulasi di tingkat distrik, langsung dibawa ke kota?

694. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [01:52:56]

Benar.

695. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:56]

Pada saat itu juga, hari yang sama?

696. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [01:52:58]

Benar, Yang Mulia.

697. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:59]

Berapa jam antara Kaureh dan di kota?

698. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [01:53:02]

Pada saat itu (...)

699. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:03]

Jalan ... kalau jalan begitu?

700. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [01:53:05]

Paling cepat 4 jam.

701. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:06]

Paling cepat 4 jam?

702. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [01:53:08]

Ya.

703. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:08]

Tapi Pak Yul enggak ikut? Pak Yul, ikut enggak?

704. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:53:13]

Saya tidak ikut, Yang Mulia (...)

705. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:15]

Oh.

706. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:53:16]

Tetapi saya nyusul.

707. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:18]

Nyusul?

708. SAKSI DARI PEMOHON: YULYANUS SITA [01:53:18]

Setelah ... ya.

709. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:19]

Oke, nyusul. Tapi ketemu enggak sama ... Bu Metri ketemu Pak Yul enggak kalau datang ke kota itu? Enggak ... enggak ketemu?

710. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [01:53:28]

Ya, Yang Mulia.

711. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:29]

Yang Nomor 5 juga enggak ada?

712. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [01:53:31]

Siap, Yang Mulia.

713. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:32]

Oke. Ya, baik.
Jadi, sudah untuk anu ... untuk Termohon.
Sekarang Pihak Terkait, ada yang mau ditanyakan ke tiga Saksi ini? Silakan.

714. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:53:45]

Terima kasih, Yang Mulia. Khusus buat Saksi, Pak Renaldy, Yang Mulia.

715. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:54]

Ya, Pak Renaldy. Silakan.

716. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:53:58]

Pak Renaldy, ini bagian apa di tim sukses? Sebagai apa?

717. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:54:05]

Sebagai Koordinator Bidang Sekretariat Humas.

718. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:54:09]

Oke. Koordinator bidang, berarti banyak informasi dari lapangan yang Saudara tahu?

719. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:54:13]

Benar.

720. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:54:13]

Terkait dengan Permohonan ini, apakah Saudara tahu yang dimohonkan oleh Pemohon ini apa?

721. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:54:18]

Ini terkait apa? Permohonan apa?

722. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:54:20]

Permohonan yang sekarang, yang kita sidang hari ini, tahu atau tidak? Jadi, dipersoalkan apa ini?

723. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:54:27]

Jadi, itu materi Permohonannya apa?

724. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:54:29]

Ya.

725. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:54:30]

Bisa dijelaskan secara jelas?

726. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:54:31]

Ya, itu yang saya mau tanya. Saudara datang Saksi ini tahu tujuan ini ... Permohonan ini mereka persoalkan PSU di mana?

727. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:54:38]

Ya.

728. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:54:39]

Oke.

729. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:54:40]

Kalau bicara PSU, baru saya bisa ada gambaran. Karena Pak Pengacara tidak bicara sampai ke situ.

Jadi, yang benar itu, saya tahu, saya dengar informasi bahwa ada perkara tentang 8 distrik yang tidak dilaksanakan PSU.

730. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:54:59]

8 distrik atau 8 TPS?

731. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:55:00]

8 TPS, 8 TPS, 8 TPS.

732. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:55:02]

Oke. 8 TPS, di mana saja itu?

733. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:55:06]

8 TPS itu saya ... sabar, saya lihat.

734. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:55:10]

Bapak ini orang data katanya, data kurang.

735. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:55:14]

Ya, sabar toh, jangan kau sebut saya begitu, ya.

736. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:18]

Tenang, tenang.

737. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:55:19]

Siap.

738. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:20]

Belanda sudah pergi.

739. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:55:21]

Ya, 8 TPS itu ada di Distrik Kaureh, di Distrik Sentani, di Distrik Waibu, dan di Distrik Demta yang belum dilaksanakan.

740. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:55:37]

Itu yang Bapak ... Bapak mau minta PSU di 8 TPS di distrik yang tadi disebutkan?

741. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:55:42]

Ya.

742. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:55:43]

Oke.

743. KUASA HUKUM PEMOHON: PARULIAN SIREGAR [01:55:43]

Keberatan, Yang Mulia, bukan Saksinya yang meminta.

744. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:46]

Ya, ya. Ya, begini, Pak Renaldy (...)

745. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:55:52]

Siap.

746. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:53]

Menjelaskan saja apa yang mau dijelaskan oleh Pak Renaldy. Kalau ditanya tahu Permohonan ini, ini, ini tahu atau enggak, kalau enggak tahu bilang enggak tahu.

747. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:56:01]

Ya.

748. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:01]

Enggak usah dijawab.

749. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:56:03]

Siap. Jadi, ini Pak Pengacara tekan saya. Terima kasih.

750. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:07]

Nekan? Enggak, nekan. Jauh jaraknya.

751. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:56:10]

Ya, siap. Pak Pieter Ell ini saya kenal baik, tapi, ya, sudah.

752. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:56:16]

Ya, lanjut. Mulai jalan.

753. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:56:18]

Siap.

754. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:56:21]

Saksi di ... Saksi tahu, ya, perolehan TPS 2 di Demta. Tahu kah tidak perolehan suara? Atau saya mau bilang saja begini. Di TPS 2 itu Paslon yang Saksi dukung itu Nomor 3 menang, betul? Betul atau tidak?

755. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:56:41]

Benar.

756. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:56:42]

Itu perolehan suara berapa?

757. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFHEY [01:56:44]

Saya tidak ingat pasti.

758. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:56:45]

Bapak ini katanya pegang orang data, kok tidak tahu data lagi. Nanti saya kasih tahu bahwa itu menang, atau unggul, atau ranking 1 dengan 82 suara. Nanti tolong catat di situ.

759. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFHEY [01:56:58]

Ya, kalau ada (...)

760. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:56:58]

82 suara, oke?

761. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFHEY [01:57:01]

Ya.

762. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:57:01]

82 suara (...)

763. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFHEY [01:57:03]

Izin (...)

764. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:57:03]

Di TPS itu.

765. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFHEY [01:57:04]

Pak Pengacara, kalau dia ada lakukan tindakan untuk PSU, ya, saya pikir itu hebat juga karena kandidatnya bagus, yang benar itu yang mana. Terima kasih.

766. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:13]

Oke.

767. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:57:14]

Ya, jadi 82 suara di situ.

768. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:57:16]

Siap.

769. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:57:17]

Kemudian di Nimboran. Di TPS 01, di Kampung Kuwase, itu lagi-lagi unggul, Nomor Urut sa ... 3 ini unggul. Baru tahukah hari ini atau sudah tahu unggul?

770. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:57:32]

Pak Pengacara, kalau PSU itu bisa juga dia kalah.

771. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:57:36]

Yang ... yang saya mau tanya, apakah Saudara tahu bahwa Pasangan (...)

772. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:57:40]

Ya.

773. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:57:40]

Nomor 3 unggul di situ, di TPS itu?

774. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:57:43]

Itu yang saya sampaikan, kalau dia unggul itu di PSU lagi kan dia bagus juga.

775. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:57:47]

Saya mau tanya, tahu tidak? Jawab saja, tahu atau tidak bahwa unggul?

776. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:57:51]

Ya, terima kasih.

777. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:57:52]

Tahu, ya?

778. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:57:52]

Tahu.

779. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:57:52]

Saksi tahu?

780. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:57:53]

Ya.

781. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:57:54]

Oke.

782. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:57:54]

Kan mendengarkan informasi itu.

783. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:57:56]

Ya. Itu unggulnya 42 suara, jadi yang lain-lain itu ada nomor urut ... Urut 1 itu=24 (...)

784. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [01:58:05]

Izin, Yang Mulia (...)

785. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:58:06]

Nomor Urut 2 (...)

**786. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG
[01:58:07]**

Itu bohong, Yang Mulia, tidak ada unggul (...)

787. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:08]

Sebentar, sebentar.

**788. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG
[01:58:08]**

42.

789. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:09]

Ya.

**790. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG
[01:58:10]**

Itu perolehannya 42 (...)

791. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:58:11]

Ya.

792. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:11]

Ya.

**793. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG
[01:58:11]**

Tapi tidak unggul 42.

794. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:13]

Ya, sudah, ja ... sudah anu ... ini antara Pak Pet sama Pak Renaldy lebih dulu.

**795. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG
[01:58:17]**

Tapi takutnya, Saksi akan bingung kalau dia bilang unggul.

796. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:19]

Eenggak, eenggak apa-apa. Kalau eenggak tahu, dijawab eenggak tahu saja, Pak Renaldy. Eenggak usah bingung ... eenggak usah bingung. Ya, Pak anu ... Pak Pet.

797. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:58:29]

Ya.

798. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:30]

Pertanyaannya jangan menyerang, biasa sajalah.

799. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFEY [01:58:33]

Yang Mulia, Pak Pet ini mau ajak saya berdosa jadi (...)

800. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:40]

Kalau mau berdosa, berdua masuk neraka saja, eenggak apa-apa. Saya izinkan masuk neraka, silakan. Ya (...)

801. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:58:48]

Izin (...)

802. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:48]

Pertanyaan jangan menyerang.

803. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:58:49]

Izin, Yang Mulia, jadi lanjut. Tadi di TPS 01 Nimboran itu Paslon Nomor Urut 3 unggul. Jadi sudah ada dua TPS ini sudah unggul ini. TPS yang ketiga di Wamena, TPS 001, Paslon Nomor Urut 3 unggul lagi, itu dengan 180 suara.

804. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:13]

Ya, sekarang pertanyaannya apa?

805. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:59:14]

Ya, pertanyaannya. Apakah benar 3 TPS ini itu Pasangan Nomor Urut 3 unggul?

806. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:21]

Ya atau tidak? Tahu atau tidak?

807. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:59:25]

Ya.

808. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:26]

Hafal atau tidak?

809. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:59:27]

Ulang, ulang, kurang jelas.

810. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:59:28]

Ya, ya, ya.

811. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:59:30]

Ya?

812. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:59:31]

Ya.

813. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:59:32]

Benar? Kalau (...)

814. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:34]

Itu soalnya Pak Pet menekan, jadi kurang konsentrasinya, Pak Renaldy kacau.

815. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [01:59:37]

Saya ikut berdosa saja, enggak apa-apa. Siap, silakan, Pak Pet.

816. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:59:43]

Ya, saya minta ketegasan. Izin, Majelis, karena kalau bahasa Sentani, bahasa daerah Papua, "Ya, ya," itu artinya hujan, Yang Mulia. Jadi saya minta betul atau tidak?

817. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:53]

Oh, ya, ya.

818. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [01:59:53]

Kalau, "Ya, ya," itu artinya hujan, gitu.

819. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFEY [01:59:25]

Nih, kelakuannya tidak Sentani, tapi berbicara bahasa Sentani.

820. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [02:00:04]

Siap, ya.

821. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:05]

Ya, apa yang ditanyakan saja. Silakan.

822. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [02:00:07]

Ya, izin. Saya pikir cukup, karena ini kami hanya butuh penegasan dari Saksi di ... di 3 TPS ini.

823. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:16]

Ya.

824. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [02:00:16]

Mudah-mudahan catatan kami (Pihak Terkait) ini tidak salah, begitu. Ternyata (...)

825. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:20]

Ya.

826. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [02:00:21]

Sudah diakui oleh Saksi Pemohon.

827. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:23]

Ya.

828. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [02:00:24]

Terima kasih, Yang Mulia.

829. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:26]

Jangan, ya, ya, ya, nanti hujan di sini juga, itu.

830. SAKSI DARI PEMOHON: RENALDY DAVID AUFY [02:00:29]

Yang Mulia, saya sudah berdoa, tidak.

831. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:35]

Oh, ya. Baik. Sudah cukup, ya. Untuk 3 Saksi ini.

Sekarang Saksi dari Termohon. Bu Nesty, yang mana Bu Nesty? Tolong kameranya disorotkan ke Bu Nesty, biar kelihatan, karena tertutup jubah-jubah hitam yang di depannya, itu. Toga hitam. Bu Nesty, yang mana? Ya. Bu Nesty, yang pakai biru, ya?

Bu Nesty pada waktu Pilkada kemarin sebagai apa?

832. SAKSI DARI TERMOHON: NESTY OLHA FELLE [02:01:06]

Sebagai Anggota PPD Distrik Sentani.

833. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:10]

PPD Sentani. Ada apa, Ibu? Ibu mau menjelaskan apa?

834. SAKSI DARI TERMOHON: NESTY OLHA FELLE [02:01:18]

Di sini saya mau menjelaskan bahwa Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik Sentani, dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 9 berjalan dengan baik dan aman. Dan juga dihadiri oleh Pengawas distrik, tim keamanan atau TNI/Polri, dan juga para saksi dari kelima Pason.

835. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:45]

Ya. Terus.

836. SAKSI DARI TERMOHON: NESTY OLHA FELLE [02:01:48]

Dan juga semua ketua-ketua PPS yang ada di Distrik Sentani.

837. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:52]

Ya.

838. SAKSI DARI TERMOHON: NESTY OLHA FELLE [02:01:53]

3 kelurahan dan 7 kampung.

839. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:55]

3 keluarahan, 7 kampung. Terus, apa lagi?

840. SAKSI DARI TERMOHON: NESTY OLHA FELLE [02:02:01]

Ya. Yang ingin saya sampaikan bahwa berjalan semua itu dengan baik dan aman.

841. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:08]

Oke. Semua saksi (...)

842. SAKSI DARI TERMOHON: NESTY OLHA FELLE [02:02:10]

Demikian.

843. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:11]

Tanda tangan?

844. SAKSI DARI TERMOHON: NESTY OLHA FELLE [02:02:13]

Semua saksi tanda tangan. Hanya dari Calon Paslon Nomor Urut 1, 2. Yang ketiga dan keempat tidak menandatangani.

845. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:26]

Oh, 3 dan 4 enggak tanda tangan.

846. SAKSI DARI TERMOHON: NESTY OLHA FELLE [02:02:27]

Ya. Dan 5 menandatangani.

847. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:29]

5 tanda tangan?

848. SAKSI DARI TERMOHON: NESTY OLHA FELLE [02:02:30]

Ya.

849. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:31]

Perolehan suaranya gimana, Ibu?

850. SAKSI DARI TERMOHON: NESTY OLHA FELLE [02:02:36]

Perolehan suara Paslon Nomor Urut 1, Perolehan suara=41 ...
4.616.

851. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:45]

Oke.

852. SAKSI DARI TERMOHON: NESTY OLHA FELLE [02:02:45]

Nomor Urut 2=9.903, Nomor Urut 3=6.962.

853. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:54]

Oke.

854. SAKSI DARI TERMOHON: NESTY OLHA FELLE [02:02:55]

Nomor Urut 4=2.312.

855. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:00]

Oke.

856. SAKSI DARI TERMOHON: NESTY OLHA FELLE [02:03:01]

Nomor Urut 5=6.089.

857. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:05]

Oke.

858. SAKSI DARI TERMOHON: NESTY OLHA FELLE [02:03:06]

Demikian, Yang Mulia.

859. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:08]

Baik. Ya, Ibu Nesty ini bicaranya sambil tersenyum. Bagus ini. Jadi, sudah masuk Tv, dilihat sampai ke-Sentani sana. Ibu Nesty, memberi keterangan sambil tersenyum.

860. KUASA HUKUM PEMOHON: PARULIAN SIREGAR [02:03:22]

Yang Mulia, dari Pemohon. Saksi kami kebetulan sudah mau ke toilet.

861. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:27]

Oh, boleh. Ke toilet, boleh. Daripada kencing di situ.

862. KUASA HUKUM PEMOHON: PARULIAN SIREGAR [02:03:31]

Sudah nahan-nahan.
Terima kasih, Yang Mulia.

863. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:34]

Tadi enggak pakai pampers? Boleh, izin boleh, kalau mau keluar. Tapi izin dulu. Ya.

Ya. Pak, siapa tadi? Pak Frans mau izin kencing saja takut. Nanti malah kencing di ruang sidang, kacau balau kita.

Ada lagi Bu Nesty? Ini kita diganggu oleh ke toilet ini. Cukup?

864. SAKSI DARI TERMOHON: NESTY OLHA FELLE [02:04:03]

Cukup.

865. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:04]

Baik, terima kasih.
Bu Hanim, sekarang. Ibu Hanim, yang mana? Disorotkan ke sana.

866. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:04:12]

Izin, Bapak.

867. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:13]

Bapak? Oh, sori, sori. Oh, ya, Pak Hanim Mustofa, oke.

868. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:04:17]

Izin, Yang Mulia, Pak Hamim Mustofa.

869. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:18]

Ya, Pak Hanim Mustofa, ya, silakan.

870. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:04:22]

Pake *M*, Pak ... Yang Mulia.

871. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:23]

Ha? Hanim Mustofa, kan?

872. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:04:26]

Hamim Mustofa.

873. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:27]

Oh, ini yang nulis di sini salah ini. Anda juga memberikannya salah, itu yang salah Kuasa Pemohon itu.

874. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:04:35]

Baik, Yang Mulia.

875. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:36]

Pak Hamim Mustofa, pada waktu kemarin jadi apa?

876. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:04:40]

Izin, Yang Mulia. Pada saat Pilkada kemarin, saya sebagai anggota di PPD Distrik Waibu.

877. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:49]

Distrik Waimu?

878. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:04:50]

Distrik Waibu.

879. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:52]

Ya, oke. Apa yang mau diceritakan?

880. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:04:55]

Baik, Yang Mulia. Kami P ... PPD Distrik Waibu melaksanakan pleno rekapitulasi tanggal 30 sampai tanggal 7.

881. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:07]

30 sampai 7. Terus?

882. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:05:08]

Kemudian, kami laksanakan pleno di (...)

883. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:12]

Distrik ini berapa kelurahan anu ... kampung?

884. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:05:15]

7.

885. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:16]

7?

886. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:05:17]

7 kampung.

887. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:18]

Oke. 7 kampung. Terus?

888. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:05:20]

Kemudian, kami melaksanakan pleno di halaman kantor distrik karena kebetulan tidak ada aula.

889. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:26]

Ya.

890. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:05:27]

Sehingga kami membuat tenda.

891. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:28]

Tenda.

892. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:05:28]

Kemudian, peserta dari rapat pleno ada dari PPD, kemudian saksi semuanya.

893. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:36]

Ya.

894. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:05:37]

Kemudian, dari PPS, dan KPPS juga, dan di-backup oleh aparat keamanan, baik TNI dan Polri.

895. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:46]

Ya.

896. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:05:46]

Kemudian, di Distrik Waibu, DPT kami ada 16.807 dan perolehan suara di tingkat distrik ... izin, Yang Mulia, saya bacakan.

897. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:00]

Ya, masing-masing, gimana?

898. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:06:01]

Ya, Paslon 01=1.337, Paslon 02=2.473, dan Paslon 03=2.113, Paslon 04=684, dan Paslon 05=2.648.
Demikian, Yang Mulia.

899. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:25]

Tadi yang Nomor 2 berapa?

900. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:06:27]

Nomor 2=2.473.

901. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:29]

2.473. Oke, baik.
Semua Paslon tanda tangan di sini, saksinya?

902. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:06:36]

Satu yang tidak tanda tangan, Yang Mulia.

903. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:00]

Apa yang ... yang ... berapa yang (...)

904. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:06:38]

Paslon Nomor Urut 1.

905. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:41]

Nomor Urut 1 enggak tanda tangan?

906. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:06:42]

Ya, mungkin saya perlu kasih penjelasan, Yang Mulia.

907. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:44]

Ya, kenapa?

908. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:06:45]

Karena kita pleno selesai di ... dini hari sekitar ... saya lupa pastinya itu.

909. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:50]

Pada tanggal 7 berarti?

910. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:06:51]

Tanggal 7, ya, dini hari.

911. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:52]

Dini hari.

912. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:06:53]

Pada saat kita mau minta tanda tangan, dari Saksi 01 sudah pulang, mungkin karena kelelahan.

913. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:59]

Oke.

914. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:06:59]

Tapi prinsipnya, semua menerima dari hasil rekapitulasi kami di PPD Distrik Waibu.

915. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:05]

Ada kejadian khusus di masing-masing kampung itu?

916. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:07:10]

Sepengetahuan saya tidak ... tidak ada.

917. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:13]

Kalau dari ... apa ... rekapitulasi di tingkat TPS, penghitungan suaranya itu semua tanda tangan saksi-saksi?

918. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:07:23]

Ya, Yang Mulia.

919. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:24]

Tanda tangan di tingkat kampung masing-masing?

920. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:07:26]

Semua tanda tangan, ya.

921. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:27]

Hanya kemudian di tingkat distrik ini tidak tanda tangan karena kelelahan, sudah pulang dulu?

922. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:07:32]

Siap, Yang Mulia.

923. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:33]

Ada kejadian khusus?

924. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:07:35]

Tidak ada, Yang Mulia.

925. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:36]

Tidak ada.
Ada lagi yang mau disampaikan?

926. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:07:38]

Sementara itu, Yang Mulia.

927. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:39]

Cukup, ya. Baik. Terima kasih, Pak Hamim.
Kemudian, Bu Metri, ada tambahan yang mau disampaikan? Tadi sudah disinggung. Jangan ragu-ragu, Bu Metri.

928. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [02:07:56]

Cukup, Yang Mulia.

929. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:58]

Cukup, ya. Tadi sudah disampaikan, ya. Jadi persoalan yang terjadi di sana, apa Bu Metri itu? Saya kembali ulangi.
Apa, Bu Metri?

930. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [02:08:09]

Di sana kami kekurangan ... apa ... penerangan dan juga kendala jaringan, Yang Mulia.

931. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:19]

Bu Metri itu di distrik apa sih?

932. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [02:08:21]

Di Distrik Kaureh, Yang Mulia.

933. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:22]

Kaureh, ya. Kaureh itu yang bermasalah itu, ya.

934. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [02:08:25]

Siap, Yang Mulia.

935. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:26]

Oke. Yang pasangan saksi, yang tanda tangan berapa tadi? Ada ti ... du (...)

936. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [02:08:33]

Ada 3.

937. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:33]

Ada 3. 2 yang tidak tanda tangan itu, ya?

938. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [02:08:35]

Siap, Yang Mulia.

939. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:36]

Oke. Ada tambahan lagi yang mau disampaikan?

940. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [02:08:41]

Cukup, Yang Mulia.

941. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:42]

Perolehan suaranya masih hafal?

942. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [02:08:45]

Masih, Yang Mulia.

943. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:47]

Pasangan Nomor 1 berapa?

944. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [02:08:48]

Pasangan Nomor Urut 1 berjumlah 769.

945. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:52]

Ya.

946. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [02:08:53]

Pasangan Nomor Urut 2 berjumlah 3.626. Pasangan Nomor Urut 3 berjumlah 1.010. Pasangan Nomor Urut 4 berjumlah 556. Pasangan Nomor Urut 5 berjumlah 580.

947. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:10]

Oke, baik. Ada kejadian khusus di sana?

948. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [02:09:16]

Tidak ada, Yang Mulia.

949. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:17]

Tapi itu tadi Pak ... siapa ... Pak Frans itu keberatan tidak tanda tangan juga itu? Ya, tadi betul yang disampaikan, ya. Karena tidak tanda tangan itu karena dia nyusul, gitu?

950. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [02:09:33]

Ya, Yang Mulia.

951. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:34]

Jadi, kenapa kok dibawa ke kota, dilanjutkan di kota, tanda tangannya di kota itu, karena kenapa? Situasinya?

952. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [02:09:41]

Izin, Yang Mulia. Karena kendala jaringan, Yang Mulia.

953. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:45]

Jaringan?

954. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [02:09:46]

Ya, siap.

955. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:46]

Oh, oke. Juga penerangan, macam-macam itu. Kapan dilaksanakan rekapitulasi di tingkat Distrik Kaureh?

956. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [02:09:55]

Tanggal 30 November.

957. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:57]

Sampai?

958. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [02:09:58]

Pukul 09.30 WIT (...)

959. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:03]

Pagi?

960. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [02:10:04]

Sampai ... ya, pagi, sampai dengan pukul 16.15 WIT.

961. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:10]

He eh, lho ini cuman 1 hari?

962. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [02:10:12]

Ya.

963. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:13]

Oh, yang lain berkali-kali, ini cuma 1 hari saja. Terus dibawa ke kota itu?

964. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [02:10:20]

Siap, Yang Mulia.

965. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:21]

Ada lagi yang mau disampaikan?

966. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [02:10:22]

Cukup, Yang Mulia.

967. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:23]

Cukup, baik. Terima kasih.
Yang terakhir Bu Stevi. Mana Bu Stevi diperlihatkan?

968. SAKSI DARI TERMOHON: STEVI JEFRAK MONIM [02:10:34]

Izin, Yang Mulia.

969. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:34]

Biar masuk Tv dengan jelas, gitu. Masuk TikTok juga ini, ya.

970. SAKSI DARI TERMOHON: STEVI JEFRAK MONIM [02:10:40]

Ya.

971. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:44]

Terus Bu Stevi jadi apa di sana?

972. SAKSI DARI TERMOHON: STEVI JEFRAK MONIM [02:10:48]

Izin, Yang Mulia. Saya ketua PPS.

973. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:51]

Ketua PPS?

974. SAKSI DARI TERMOHON: STEVI JEFRAK MONIM [02:10:52]

Ya.

975. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:53]

PPS di mana?

976. SAKSI DARI TERMOHON: STEVI JEFRAK MONIM [02:10:54]

Kampung Sereh, Distrik Sentani.

977. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:55]

Distrik Sentani. TPS berapa?

978. SAKSI DARI TERMOHON: STEVI JEFRAK MONIM [02:11:02]

TPS 01.

979. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:04]

Ya.

980. SAKSI DARI TERMOHON: STEVI JEFRAK MONIM [02:11:04]

Dan TPS 4.

981. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:05]

Ya. Berapa TPS toh di PPS itu?

982. SAKSI DARI TERMOHON: STEVI JEFRAK MONIM [02:11:10]

8 TPS.

983. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:11]

8 TPS. Apa yang mau disampaikan, Bu Stevi?

984. SAKSI DARI TERMOHON: STEVI JEFRAK MONIM [02:11:17]

Izin, Yang Mulia. Saya mau menjelaskan bahwa pemilihan di Kampung Sereh berjalan dengan baik.

985. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:25]

Ya, he eh. Di semua TPS itu saksi-saksinya tanda tangan Bu Stevi?

986. SAKSI DARI TERMOHON: STEVI JEFRAK MONIM [02:11:32]

Benar, Yang Mulia.

987. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:33]

Oke. Terus pada waktu di PPS ada rekapitulasi apa enggak itu? Enggak ada kan? Langsung dibawa ke distrik kan?

988. SAKSI DARI TERMOHON: STEVI JEFRAK MONIM [02:11:42]

Benar, Yang Mulia.

989. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:43]

Oke. Ada lagi yang mau disampaikan?

990. SAKSI DARI TERMOHON: STEVI JEFRAK MONIM [02:11:46]

Tidak, Yang Mulia.

991. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:47]

Jauh-jauh kok cuma sedikit keterangannya. Tapi sudah masuk Tv lumayan, ya, Bu Stevi ya. Masuk TikTok segala ini. Apalagi di Panel 3 ini sering masuk TikTok soalnya.

Cukup, ya, Bu Stevi?

992. SAKSI DARI TERMOHON: STEVI JEFRAK MONIM [02:12:04]

Demikian, Yang Mulia.

993. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:06]

Baik, terima kasih Bu Stevi.

Dari Termohon ada yang mau ditindaklanjuti atau diperdalam atau cukup?

994. KUASA HUKUM TERMOHON: CHRISTIAN SUGIATNO [02:12:14]

Izin, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

995. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:15]

Cukup.

Baik. Pihak terkait, Pak Peter Ell, cukup?

Pemohon?

996. KUASA HUKUM PEMOHON: PARULIAN SIREGAR [02:12:21]

Pemohon ada, Yang Mulia.

997. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:22]

Silakan.

998. KUASA HUKUM PEMOHON: PARULIAN SIREGAR [02:12:30]

Untuk Saksi dari Distrik Kaureuh, Ibu Fitri[sic!]. Ibu Fitri[sic!], saya mau tanya, Berita Acara (...)

999. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:32]

Bu Fitri atau Bu siapa? Bu Metri. Metri.

1000. KUASA HUKUM PEMOHON: PARULIAN SIREGAR [02:12:37]

Metri. Bu Metri, hasil apa ... Berita Acara Hasil Rekapitulasi Suara untuk tingkat Distrik Kaureuh itu. Diserahkan enggak kepada Bawaslu? Kalau diserahkan, kapan diserahkan?

1001. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:56]

Silakan dijawab, Bu Metri. Kalau dipanggil Bu Fitri, diam saja. Belum ada pesta perubahan nama, kok.

1002. SAKSI DARI TERMOHON: METRI GAMELIA USBOKO [02:13:04]

Izin, Yang Mulia.

Ya, kami dari distrik, kami turun ke kota, langsung diserahkan ke Pandis. Karena kami sama-sama dengan Pandis untuk melakukan pengupload-an ke Sirekap.

1003. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:29]

Ada lagi? Silakan. Cukup?

1004. KUASA HUKUM PEMOHON: PARULIAN SIREGAR [02:13:32]

Karena diserahkan tadi ke Pandis.

1005. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:34]

Ya, cukup, ya?

1006. KUASA HUKUM PEMOHON: PARULIAN SIREGAR [02:13:35]

Ya.

1007. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:35]

Baik, kalau begitu kita sudah selesai memeriksa Saksi-Saksi Termohon.

Sekarang saksi Pihak Terkait. Silakan, Pak ... ada di penggantian. Yang pertama Pak Robi dulu, ini yang pas di atas. Pak Robi yang mana? Baik, Pak Robi. Pak Robi pada waktu Pilkada kemarin sebagai apa?

1008. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROBI TABUNI [02:14:08]

Siap, Yang Mulia. Saya sebagai koordinator saksi dari (...)

1009. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:12]

Koordinator saksi?

1010. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROBI TABUNI [02:14:14]

Ya, dari Pasangan Nomor Urut 2 di Kampung Sereh.

1011. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:17]

Nomor Urut 2. Di Sereh, di Sentani, ya?

1012. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROBI TABUNI [02:14:21]

Ya.

1013. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:22]

Oke. Mau menjelaskan apa, Pak Robi?

1014. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROBI TABUNI [02:14:25]

Saya tidak akan menjelaskan, tapi karena sudah dijelaskan oleh kami punya PPS sendiri.

1015. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:31]

Ya.

1016. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROBI TABUNI [02:14:32]

Karena ini sama, kami punya KPPS.

1017. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:35]

Sama dengan KPPS itu?

1018. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROBI TABUNI [02:14:35]

Ya. Saya tidak akan menjelaskan, karena sama.

1019. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:39]

Sama?

1020. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROBI TABUNI [02:14:39]

Ya.

1021. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:39]

Oke. Jauh-jauh datang cuma bilang sama, begitu, ya.

1022. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROBI TABUNI [02:14:46]

Terima kasih. Siap, Yang Mulia.

1023. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:47]

Terima kasih.

Kemudian Pak Emus Weya ... Weya. Ini Pak Emus ini, Saksi Mandat Nomor Urut 2 pada pelaksanaan pleno di tingkat kabupaten, ya?

1024. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:15:06]

Benar, Yang Mulia.

1025. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:07]

Apa yang mau disampaikan, Pak Emus?

1026. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:15:11]

Mohon izin bicara, Yang Mulia.

1027. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:13]

Ya, silakan.

1028. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:15:14]

Terima kasih waktu diberikan kepada saya.

Pertama, saya mau menya ... menyampaikan bahwa proses rekapitulasi pleno di tingkat KPU Kabupaten Jayapura pada tanggal 1 Desember sampai dengan 9, itu berjalan dengan aman.

1029. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:34]

Ya.

1030. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:15:34]

Dimulai dari Distrik Yokari, pertama, sampai selesai terakhir di Distrik Sentani. Itu yang pertama.

Yang kedua adalah situasi pelaksanaan pencoblosan dan perhitungan suara di 328 TPS, 19 distrik, 144 kampung dan kelurahan. Itu juga pun berjalan dengan aman, lancar, dan sukses.

1031. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:02]

Oke.

1032. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:16:03]

Yang ketiga adalah dari 9 kabupaten dan 1 ... 8 kabupaten, 1 kota di Provinsi Papua, pelaksanaan Pemilukada yang aman, lancar, dan sukses hanya di Kabupaten Jayapura. Jadi, kalau ada yang menyampaikan dari Pemohon bahwa ada intimidasi, demo, dan lain-lain, itu tidak benar.

1033. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:28]

Oke.

1034. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:16:29]

Karena pelaksanaan dikawal langsung oleh Kapolres Kabupaten Jayapura beserta jajaran anggotanya.

1035. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:37]

Ya.

1036. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:16:39]

Yang ketiga adalah pelaksanaan sistem noken juga yang di Lereh, maupun ada mobilisasi massa yang di Lereh, maupun di beberapa TPS, ada intimidasi juga di beberapa, itu juga pun tidak benar.

1037. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:57]

Ini menurut Pak Emus, ya?

1038. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:16:59]

Ya.

1039. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:00]

Nanti kita (...)

1040. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:17:00]

Yang berikut adalah PSU di 8 TPS sesuai dengan rekomendasi Bawaslu.

1041. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:05]

Sudah dilaksanakan?

1042. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:17:06]

Ya, 10 sudah terlaksana pada tanggal 6 Desember (...)

1043. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:10]

He eh.

1044. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:17:11]

Yang dikawal langsung oleh komisioner KPU beserta Bawaslu.

1045. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:14]

Oke.

1046. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:17:14]

Pelaksanaan sudah berjalan dengan aman. Pada saat rekap di tingkat KPU Kabupaten Jayapura, itu juga pun dari 5 Paslon tidak menyampaikan persoalan itu. Yang menyampaikan adalah 1 komisioner Bawaslu, Yang Mulia.

1047. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:28]

Oke.

1048. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:17:29]

Dan itu juga pun sudah dijawab oleh Ketua KPU Kabupaten Jayapura beserta anggotanya. Sehingga, proses rekapitulasi di distrik yang lain, itu juga pun berjalan sampai Ketua KPU Kabupaten Jayapura menetapkan hasil.

1049. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:47]

Oke.

1050. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:17:47]

Pada saat penetapan hasil, dari 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati punya saksi, semua saksi menerima, yang tidak menerima dan tidak menandatangani Berita Acara, 2. 1 adalah pasangan Nomor Urut 3 dari Pemohon. Yang berikut adalah Saksi Nomor 4 karena kelelahan dan pulang, tidak menandatangani. Tetapi tiga pasangan calon bupati punya saksi menandatangani Berita Acara hasil (...)

1051. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:17]

Di rekap (...)

1052. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:18:17]

Di tingkat kabupaten.

1053. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:18]

Rekap kabupaten?

1054. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:18:19]

Siap, Yang Mulia.

1055. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:20]

Ya, baik.

1056. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:18:22]

Yang berikut, 3 hari kemud ... 3 hari setelah penetapan hasil. Dari 5, 3 pasangan calon bupati menyampaikan ucapan selamat kepada

bupati dan wakil bupati terpilih, yaitu Pasangan Nomor Urut 1, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5.

1057. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:43]

Oke.

1058. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:18:44]

Dan hasilnya sudah di media ... di media massa, di online, maupun media sosial.

1059. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:49]

Ya. Tapi masih disengketakan di sini, ya, kan?

1060. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:18:51]

Ya. Ya, benar, Yang Mulia.

1061. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:53]

Ya, ini yang hadir ini Prinsipal, bupatinya atau ... calon bupati atau wakilnya, yang baju putih ini? Kenal enggak sama yang baju putih ini?

1062. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:19:09]

Kenal, Yang Mulia.

1063. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:10]

Siapa namanya?

1064. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:19:11]

Wakil Bupati Kabupaten (...)

1065. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:13]

Oh.

1066. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:19:13]

Jayapura yang terpilih (...)

1067. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:14]

Oh.

1068. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:19:14]

Saudara Haris Richard Yocku.

1069. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:17]

Oke, ya. Ada lagi yang mau disampaikan?

1070. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:19:22]

Izin, Yang Mulia. Saya mau menyampaikan perolehan suara dari ... pada saat pleno (...)

1071. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:27]

Oke, ya.

1072. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:19:27]

Penetapan KPU Kabupaten Jayapura.

1073. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:29]

Tingkat Jayapura. Jadi, ada yang tidak tanda tangan, Pasangan Nomor Urut 3, Nomor Urut 4 karena kelelahan, pulang dulu?

1074. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:19:37]

Ya.

1075. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:38]

Oke. Perolehan suaranya gimana? 01 dapat berapa?

1076. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:19:56]

Izin, Yang Mulia.

1077. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:57]

Ya.

1078. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:19:58]

Dari jumlah DPT yang ada di Kabupaten Jayapura 131.936. Suara sah=78.914. Suara tidak sah dan surat suara yang rusak, surat suara yang tidak terpakai dan surat suara yang rusak=53.022. Perolehan suara dari 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati:

1. Nomor Urut 1=11.000 ... 11.073.
2. Nomor Urut 2=22.386.
3. Nomor Urut 3=21.202.
4. Nomor Urut 4=8.496.
5. Nomor Urut 5=15.757.

Penetapan oleh ketua KPU pada saat penetapan hasil, pada tanggal 9 Desember 2024, jam 23.43.

1079. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:19]

Ya.

1080. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:21:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

1081. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:22]

Saya mau tanya, satu. Jadi ada diindikasikan ada yang pakai sistem noken atau semuanya one man one vote?

1082. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:21:31]

Izin, Yang Mulia, di Kabupaten Jayapura tidak ada sistem noken, Yang Mulia.

1083. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:35]

Oke. Tadi anu ... kan ada didalilkan di TPS tertentu di Lapua itu masih menggunakan noken, bukan?

1084. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:21:45]

Tidak benar, Yang Mulia.

1085. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:46]

Tidak benar, ya. Jadi semuanya menggunakan sistem yang secara nasional, ya?

1086. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:21:52]

Ya, Yang Mulia

1087. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:53]

Oke, terima kasih, Pak Emus.
Yang terakhir, Pak Roberd.

1088. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROBERD BOY KREUTHA [02:22:09]

Siap. Izin, Yang Mulia.

1089. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:11]

Pak Roberd, pada waktu Pilkada kemarin sebagai apa?

1090. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROBERD BOY KREUTHA [02:22:14]

Saya sebagai saksi tingkat distrik, Yang Mulia

1091. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:17]

Tingkat distrik, distrik mana?

1092. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROBERD BOY KREUTHA [02:22:18]

Waibu.

1093. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:19]

Waibu. Di TPS berapa?

1094. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROBERD BOY KREUTHA [02:22:22]

TPS 03, Kampung Bambar yang saya ingin sampaikan.

1095. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:24]

Kampung Bambar?

**1096.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROBERD BOY KREUTHA
[02:22:25]**

Ya.

1097.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:26]

Mau menjelaskan apa, Pak Roberd?

**1098.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROBERD BOY KREUTHA
[02:22:29]**

Izin, Yang Mulia. Garis besar nya sudah disampaikan oleh kami punya PPD tingkat distrik, hanya penambahan satu saja.

1099.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:36]

Apa?

**1100.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROBERD BOY KREUTHA
[02:22:36]**

Alasan tidak dilaksanakannya PSU di TPS 03 karena ada pemilih pemula yang dianggap dibawah umur. Tetapi sudah diklarifikasi oleh KPPS setempat ke KPU, bahwa itu nama pemilih tersebut namanya ada dalam DPT dan dia termasuk pemilih pemula.

1101.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:53]

Oke.

**1102.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROBERD BOY KREUTHA
[02:22:54]**

Itu saja, Pak. Terima kasih.

1103.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:54]

Jadi yang diindikasikan dibawah umur ternyata ada dalam DPT.

**1104.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROBERD BOY KREUTHA
[02:23:00]**

Izin, Yang Mulia, ada.

1105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:01]

Ada. Termohon ... eh, Pihak Terkait ada bukti berapa itu ada enggak, Pak Peter Ell?

1106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [02:23:10]

Itu bukti Termohon, Yang Mulia.

1107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:13]

Enggak, bukti Terkait enggak ada?

1108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [02:23:15]

Enggak ada, Yang Mulia.

1109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:15]

Enggak ada. Termohon, punya bukti enggak? Yang ada diindikasikan anak dibawah umur ternyata ada di DPT-nya.

1110. KUASA HUKUM TERMOHON: CHRISTIAN SUGIATNO [02:23:23]

Izin, Yang Mulia, kami hanya memiliki saksinya.

1111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:26]

Oh, Saksi. Saksi yang ... saksi siapa itu?

1112. KUASA HUKUM TERMOHON: CHRISTIAN SUGIATNO [02:23:29]

Pak Hamim, Pak. Pak Hamim Mustofa.

1113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:31]

Pak Hamim, gimana Pak Hamim? Yang katanya anak kecil disuruh dinyoblos itu.

1114. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:23:38]

Ya. Siap, Yang Mulia.

1115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:40]

Ya.

1116. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:23:41]

Izin, Yang Mulia, ya, di TPS 3 Bambar.

1117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:46]

He em.

1118. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:23:47]

Yang diduga anak kecil, memang face-nya itu muda sekali.

1119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:51]

Oh.

1120. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:23:52]

Tapi setelah kami dipanggil bersama PPS dan KPPS-nya.

1121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:56]

He em.

1122. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:23:57]

Ketua KPPS ... PPS dan teman-teman di KPS, ke KPU bersama kami membawa bukti KK dan (...)

1123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:06]

Ya.

1124. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:24:06]

Yang bersangkutan ... yang bersangkutan sudah berusia di atas 17 (...)

1125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:11]

Di atas 17?

1126. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:24:11]

Tapi memang belum punya KTP, ya.

1127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:12]

Atau sudah kawin?

1128. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:24:13]

Belum.

1129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:14]

Belum, tapi di atas 17?

1130. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:24:16]

Ya.

1131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:17]

Oke. Tapi wajahnya imut gitu, ya?

1132. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:24:19]

Wajahnya imut.

1133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:19]

Laki atau perempuan, sih?

1134. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:24:20]

Perempuan, namanya (...)

1135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:21]

Oh, wajahnya imut, ya?

1136. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:24:22]

Saya ... eh, enggak, namanya enggak sebut.

1137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:24]

Oke, namanya siapa?

1138. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:24:26]

Sebentar, Yang Mulia. Saya buka ini dulu.

1139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:30]

Pak Roberd namanya siapa? Tahu enggak, Pak Roberd?

1140. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROBERD BOY KREUTHA [02:24:35]

Izin, Yang Mulia, namanya Iwanita Kupai.

1141. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:24:37]

Nah, ya, Iwanita Kupai.

1142. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:38]

Oke. Pak Roberd kenal itu sama Iwanita Kupai?

1143. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROBERD BOY KREUTHA [02:24:42]

Izin, tidak kenal, Yang Mulia.

1144. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:44]

Oh, tidak kenal.
Ya, baik, cukup, ya?

1145. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [02:24:48]

Izi ... izin, Yang Mulia, dari Pemohon sedikit, Yang Mulia, mengko ... meng ... mengkonfirmasi.

1146. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:53]

Belum waktunya, nanti dulu.

**1147. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG
[02:24:55]**

Itu kalau itu 3, Bambar itu kita inzage lebih dari 1 orang, Yang Mulia, di bawah umur.

1148. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:02]

Ya.

1149. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [02:25:02]

Izin, Yang Mulia (...)

1150. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:03]

Ya, nanti kita lihat.

**1151. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG
[02:25:06]**

Terima kasih.

1152. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:07]

Nanti kalau waktunya nanya, belum-belum udah nyelonong saja. Jadi Pak Roberd sudah cukup, ya?

**1153. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROBERD BOY KREUTHA
[02:25:14]**

Sudah cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

1154. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:16]

Kita mulai dari Pak Pieter, ada yang ditanyakan ke Saksinya?

1155. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [02:25:20]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saksi kami, tadi ketua tim, ya. Saudara Weya, tolong jelaskan itu di Distrik Kaureh itu perolehan suara, apakah benar bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 itu unggul di Distrik Kaureh? Karena basis pemilihnya adalah sa ... yang berasal dari satu wilayah adat dengan Calon Bupati Nomor Urut 2. Mohon penjelasan Saudara.

1156. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:02]

Gimana Pak Emus ... untuk Pak Weya?

1157. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:26:04]

Baik, terima kasih. Saya menjelaskan di Distrik Kaureh. Distrik Kaureh adalah di mana tem ... distrik yang Paslon Nomor Urut 2 unggul karena ada hubungan kekeluargaan dari masyarakat dengan Paslon Nomor Urut 2 dari satu wilayah adat, yaitu Wilayah Adat La Pago.

Terima kasih.

1158. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:34]

Oke, ada lagi Pak Pieter?

1159. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [02:26:39]

Ya. Yang berikut di ... kita dari Kaureh pindah ke kota, di Kota Sentani, ya. Pertanyaannya sama buat Pak Weya terkait dengan perolehan suara di Sereh ... di Kampung Sereh. Apakah di Kampung Sereh itu basis pemilinya juga adalah pemilih fanatik daripada Paslon Nomor Urut 2 Calon Bupati atas nama Yunus Wonda?

Dan juga pertanyaan kedua, apakah benar di Kampung Sereh itu adalah tempat kelahiran dari Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Haris Yocku? Silakan.

1160. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:27:28]

Baik. Di Distrik Sentani, Kampung Sereh, TPS 1 dan TPS 4 itu adalah tempat calon bupati dan wakil bupati, mulai sekolah di SD dan sekolahnya ada di Kampung Sereh. Bupati terpilih dan wakil bupati terpilih punya tempat SD-nya di Kampung Sereh itu, dan Kampung Sereh di TPS 1 dan TPS 4 itu menjadi basisnya Paslon Nomor Urut 2, 80% di TPS 4, 70% di TPS 1. Itu adalah pemilih pendukung dari Paslon Nomor Urut 2.

1161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:10]

Ya.

1162. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:28:11]

Terima kasih.

1163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:11]

Ya, cukup, ya.

Ini Pak Pieter Ell, kalau tanya ke Saksinya Pihak Terkait, lembut. Tapi ke Pak Renaldy, tadi enggak lembut, galak itu. Enggak boleh begitu, dong. Semuanya harus lembut, ya.

Masih ada? Cukup?

1164. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:28:28]

Izin, Yang Mulia, ditambah. Di Kampung Sereh juga, itu adalah Saudara Wakil Bupati Terpilih, Rik ... Haris Richard Yocku, lahir, besar, dan pendidikan juga pun di Kampung Sereh. Dan beraktifitas setiap hari sampai hari ini, sampai Saudara Haris Yocku terpilih juga pun di Kampung Sereh.

Terima kasih, Yang Mulia.

1165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:49]

Oke. Masih ada, Pak Ell?

1166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [02:28:53]

Sudah, cukup, Yang Mulia.

1167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:55]

Cukup, ya.

1168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [02:28:56]

Ya, cukup

1169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:57]

Baik. Sekarang, Pemohon, ada?

1170. KUASA HUKUM PEMOHON: BANSAWAN [02:29:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Satu saja, Yang Mulia.

1171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:05]

Silakan.

1172. KUASA HUKUM PEMOHON: BANSAWAN [02:29:06]

Kepada Bapak Weya.

1173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:09]

Pak Weya.

1174. KUASA HUKUM PEMOHON: BANSAWAN [02:29:10]

Pak Weya sebagai saksi pleno tingkat kabupaten. Jadi, saya ingin tanyakan bahwasanya pada saat pleno di tingkat kabupaten, apakah Pak Weya ini membawa D.Hasil Distrik Kaureh?
Terima kasih.

1175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:27]

Silakan, Pak Weya.

1176. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:29:29]

Izin menjawab, Yang Mulia.
19 distrik punya D.Hasil semua ada pada saat pleno di tingkat KPU Kabupaten Jayapura. Dan kami, saya sebagai ketua tim yang langsung menangani data dari 19 distrik dan C.Hasil dari 328 TPS, sehingga saya membawa semua pada saat pleno di tingkat Kabupaten Jayapura.
Terima kasih, Yang Mulia.

1177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:54]

Terima kasih. Cukup, ya?

1178. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [02:29:58]

Satu, Yang Mulia.

1179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:59]

Lho, katanya cuma satu saja.

**1180. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG
[02:30:01]**

Tadi kan dipertegas itu, saya mau mengonfirmasi saja karena kita ikutin (...)

1181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:06]

Ya, sudah, langsung, langsung.

**1182. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG
[02:30:08]**

Ikutin juga live YouTube-nya. Bahwasanya (...)

1183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:10]

Ya, langsung, langsung. Apa yang mau ditanyakan?

**1184. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG
[02:30:13]**

Waktu itu dibawa atau baru difotokopikan di tempat pleno kabupaten D. Hasil Kaureh itu?

Dan untuk yang konfirmasi dari KPU tadi, Yang Mulia. Untuk satu orang itu yang wajahnya muda, ternyata masuk DPT. Sedangkan, di rekomendasi TPS Bambar itu lebih dari 1 orang yang di bawah umur itu, Yang Mulia. Seperti itu.

1185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:39]

Ya, nanti di Bambar kita tanya.

**1186. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG
[02:30:41]**

Baik.

1187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:42]

Pak Weya dulu. Gimana, betul yang disampaikan, Pak Weya? Atau ini ada indikasi dari Pemohon bahwa itu baru di ... ada sebelum rekapitulasi tingkat kabupaten?

1188. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:30:55]

Izin, Yang Mulia.

1189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:56]

Ya.

1190. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:30:57]

Pada saat proses pleno di tingkat Kabupaten Jayapura dari tanggal 1 sampai di tanggal 9 dan di mana PPD yang sudah menyelesaikan pleno selesai, itu yang dibacakan di tingkat KPU. Sehingga, hasilnya saksi saya di tingkat PPD langsung datang, serahkan D. Hasil itu kepada saya di Pleno KPU Kabupaten Jayapura. Sehingga, saya menerima dari semua tingkat pleno PPD di 19 distrik, Yang Mulia.

1191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:30]

Baik.

1192. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:31:30]

Terima kasih.

1193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:31]

Baik. Pak Hamim, tadi katanya ada banyak yang ... tidak hanya satu. Gimana, Pak Hamim?

1194. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:31:37]

Ya. Izin, Yang Mulia. Sepengetahuan saya, bertanya juga ke teman-teman di TPS, itu tidak ada, Pak.

1195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:47]

Hanya 1 tadi itu?

1196. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:31:48]

Ya.

1197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:49]

Oke.

1198. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:31:50]

Kalau ... sebagaimana tadi dijelaskan juga sama Bawaslu, teman-teman di Pandis juga tidak punya bukti. Mungkin itu asumsi dari Pemohon, Yang Mulia.

1199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:59]

Oke.

1200. SAKSI DARI TERMOHON: HAMIM MUSTOFA [02:32:00]

Terima kasih.

1201. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [02:32:02]

Izin, bukan asumsi, ini saya inzage, bukti dari Pandis, Yang Mulia.

1202. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:07]

Bukti berapa dari Pandis?

1203. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [02:32:10]

Ini ada di bukti T(...)

1204. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:16]

PK (...)

1205. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [02:32:19]

Di T-65 ada, Yang Mulia.

1206. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:20]

T-65? Kok bisa tahu bahwa ini di bawah umur?

**1207. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG
[02:32:30]**

Itu keterangan dari rekomendasi PTPS, menyatakan bahwa (...)

1208. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:36]

T-65, enggak ada.

**1209. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG
[02:32:38]**

Ini T-10, Yang Mulia, SK Nomor 065.

1210. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:42]

T-10. Apa coba? T-10 dicarikan. Dari Panu ... anu ... Bawaslu cuma tau ini Pandis-nya, Pandis mana ini?

**1211. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG
[02:32:55]**

Bambar, Yang Mulia.

1212. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:57]

Bambar.

**1213. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG
[02:33:02]**

TPS 3, Kampung Bambar.

1214. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:11]

Banyak itu berapa orangnya? Baru satu, dua tadi sudah di klir. Yang ini satu lagi. T-10. TPS 3, Kampung Babar[sic!]. Bahwa pada ini ... pada ... TPS Kampung Bambar terdapat lebih dari satu orang pilih di bawah umur yang menyalurkan hak pilihnya. Ini ... ini Bawaslu, Bawaslu gimana ini kok ada statemen ini? Jadi Bawaslu sendiri yang buat laporan.

**1215. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG
[02:34:11]**

Kalau untuk di Bawaslu PK-34.1-5, Yang Mulia.

1216. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:20]

Jadi ada laporannya, TPS 3 Kampung Bambar. Bahwa pada tanggal 27 November, pukul 07.00 pagi, pemungutan suara di TPS 3, Kampung Bambar terdapat lebih dari satu orang pemilih di bawah umur yang menya ... menyalurkan hak pilihnya. Ini tidak ada di dalil Permohonan tapi, ya, karena terus melihat ini baru (...)

1217. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [02:34:50]

PS ... ada, Yang Mulia. Kalau dalilnya ada, yaitu 8 TPS yang tidak dilakukan PSU.

1218. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:58]

Oh, PSU.

1219. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [02:34:58]

Itu ada TPS-nya.

1220. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:00]

Ini, gimana nih Bawaslu?

1221. BAWASLU: ZACHARIAS S. Y. RUMBEWAS [02:35:40]

Baik, Yang Mulia.

1222. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:43]

Tidak terdapat bukti itu, ya?

1223. BAWASLU: ZACHARIAS S. Y. RUMBEWAS [02:35:45]

Ya.

1224. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:46]

Oke. Jadi tidak ada bukti bahwa itu anak di bawah umur, terus makanya tidak ditindak lanjuti dengan PSU gitu, Bawaslu?

1225. BAWASLU: ZACHARIAS S. Y. RUMBEWAS [02:36:02]

Ada ... ada rekomendasi dari (...)

1226. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:05]

Pandis?

1227. BAWASLU: ZACHARIAS S. Y. RUMBEWAS [02:36:05]

Pandis.

1228. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:06]

He eh.

1229. BAWASLU: ZACHARIAS S. Y. RUMBEWAS [02:36:07]

Namun, buktinya itu yang tidak diserahkan (...)

1230. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:11]

Tidak ada?

1231. BAWASLU: ZACHARIAS S. Y. RUMBEWAS [02:36:11]

Siap.

1232. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:12]

Sehingga tidak memenuhi syarat materil?

1233. BAWASLU: ZACHARIAS S. Y. RUMBEWAS [02:36:14]

Ya.

1234. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:15]

Terus sudah dikeluarkan rekomendasinya tidak ditindaklanjuti, toh? Berarti setelah dilakukan kajian oleh KPU, kan?

1235. BAWASLU: ZACHARIAS S. Y. RUMBEWAS [02:36:23]

Siap, ya.

1236. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:25]

Oke. Ya, cukup, ya? Baik.

1237. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [02:36:31]

Izin, Yang Mulia. Setahu kami rekomendasi itu dikeluarkan setelah bukti-buktinya semua ada, Yang Mulia, dan faktualnya diakuin juga memang ada anak di bawah umur (...)

1238. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:40]

Nanti kita nilai.

1239. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [02:36:41]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1240. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:43]

Ya, nanti kita nilai.

1241. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:36:45]

Mohon izin, Yang Mulia.

1242. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:47]

Dari mana ini?

1243. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:36:48]

Dari Saksi.

1244. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:50]

Saksi?

1245. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:36:51]

Pihak Terkait.

1246. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:52]

Oke, gimana?

1247. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:36:54]

Izin, Yang Mulia.

1248. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:54]

Apa?

1249. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:36:56]

Yang berikut adalah 8 TPS yang PSU di Distrik Demta Kampung Ambora, Distrik Depapre, Kampung Wambena, Distrik Nimbokrang, Kampung Kuwase, Distrik Sentani TPS 7, Kelurahan Sentani Kota, itu yang menang perolehan suara adalah Paslon Nomor Urut 3.

1250. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:20]

Ya, enggak apa-apa. Menang tapi mengugat, ya, boleh-boleh saja kan?

1251. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:37:24]

Siap, Yang Mulia.

1252. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:25]

Ya.

1253. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:37:25]

Terima kasih.

1254. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:26]

Ya. Itu sudah tadi diskusinya, menang mengugat kan lebih baik karena ingin tahu kebenaran yang sebenarnya, sejatinya gimana, kan enggak apa-apa kan, ya?

1255. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:37:37]

Siap.

1256. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:38]

Ya. Tapi itu menurut penalaran yang wajar, biasanya enggak wajar begitu, itu.

1257. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMUS WEYA [02:37:44]

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

1258. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:46]

Ya, kan?
Silakan, Prof. Enny.

1259. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:37:50]

Baik, ini melanjutkan tadi, ya.
Dari KPU, ini pada saat kemudian menyatakan bahwa dari hasil telaahan itu tidak ada hal yang kemudian menguatkan untuk dilakukan PSU. Itu apakah memanggil PPS-nya ... PPD-nya untuk dilakukan ... apa namanya ... pendalaman lebih ja ... jauh, soal itu?

1260. TERMOHON: EFRA JERIAN TO TUNYA [02:38:17]

Baik, Yang Mulia (...)

1261. KUASA HUKUM TERMOHON: CHRISTIAN SUGIATNO [02:38:17]

Izin menjawab (...)

1262. TERMOHON: EFRA JERIAN TO TUNYA [02:38:20]

Terima kasih.
Berkaitan dengan rekomendasi PSU yang disampaikan oleh Panwas Distrik untuk 8 TPS, ya. Kemudian kita KPU Kabupaten Jayapura melakukan pemanggilan terhadap jajarannya (...)

1263. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:38:37]

Dipanggil itu semua, jajarannya ke bawah?

1264. TERMOHON: EFRA JERIAN TO TUNYA [02:38:38]

Ya, yang (...)

1265. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:38:39]

Kalau tadi dari Bawaslu kan memang tidak dipanggil, baru kemudian rekomendasi diteruskan saja begitu. Begitu, Bu, ya tadi? Dari Bapak yang tadi mana sudah keluar itu? Kalau dari KPU dipanggil semua itu?

1266. TERMOHON: EFRA JERIAN TO TUNYA [02:38:52]

Ya, izin, Yang Mulia. Terhadap locus daripada rekomendasi untuk PSU itu, kita panggil PPD, kemudian PPS, bahkan KPPS-nya. Dan kita melakukan klarifikasi terhadap semua jajaran kita.

1267. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:39:08]

Oke.

1268. TERMOHON: EFRA JERIAN TO TUNYA [02:39:08]

Sehingga berdasarkan ali ... hasil klarifikasi itu, ya. Kemudian kita Komisioner KPU Kabupaten Jayapura melakukan rapat dan timbang, ya. Berdasarkan rekomendasi daripada Pandis (pengawas distrik), yang kemudian dilakukan penelusuran ... penerusan oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura, dan juga berdasarkan hasil klarifikasi itu, kemudian kita memutuskan, kita melakukan rapat pleno dalam ... kita buat Berita Acara, dan kemudian kita buat Keputusan KPU Nomor 222.

1269. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:39:41]

Ya, yang tadi itu, ya?

1270. TERMOHON: EFRA JERIAN TO TUNYA [02:39:42]

Ya. Demikian.

1271. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:39:43]

Baik. Selanjutnya saya mau bertanya lebih tegas lagi nih, soal ini, ya.

Sebetulnya SK itu, ini ada Saksi yang tadi menyebutkan tanggal 9. SK itu ditetapkannya itu, tanggal berapa? Hari dan tanggal berapa?

1272. TERMOHON: EFRA JERIAN TO TUNYA [02:39:57]

Izin, Yang Mulia. Di dalam proses penetapan daripada rekapitulasi untuk tingkat Kabupaten Jayapura, kita lakukan di tanggal ... hari Senin, tanggal 9, pukul 23.43.

1273. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:40:12]

23.43. Itu setelah kemudian rekap yang terkait dengan hasil pemilihan gubernur?

1274. TERMOHON: EFRA JERIAN TO TUNYA [02:40:19]

Ya, jadi untuk (...)

1275. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:40:21]

Yang gubernur kap ... selesainya kapan itu rekapnya?

1276. TERMOHON: EFRA JERIAN TO TUNYA [02:40:24]

Malam itu juga. Jadi, untuk gubernur, kita tidak melakukan penetapan, ya.

1277. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:40:28]

Ya.

1278. TERMOHON: EFRA JERIAN TO TUNYA [02:40:28]

Jadi, rekapitulasi saja kita bacakan, kemudian kita nyatakan sah, gitu, ya. Kemudian D.Hasil (...)

1279. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:40:34]

Jam berapa rekapnya untuk gubernur itu?

1280. TERMOHON: EFRA JERIAN TO TUNYA [02:40:38]

Setelah daripada ... apa namanya ... rekapitulasi untuk jenis pemilihan tingkat kabupaten ... Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura.

1281. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:40:46]

Oh, setelah dari tingkat kabupaten, baru ke gubernurnya?

1282. TERMOHON: EFRA JERianto TUNYA [02:40:48]

Ya.

1283. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:40:49]

Itu jam berapa?

1284. TERMOHON: EFRA JERianto TUNYA [02:40:51]

Setelah itu (...)

1285. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:40:51]

Kan 23.43 tadi untuk yang (...)

1286. TERMOHON: EFRA JERianto TUNYA [02:40:53]

Setelah itu ... setelah pukul 00.00.

1287. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:40:55]

Setelah pukul 00.00, baru ke tingkat gubernur?

1288. TERMOHON: EFRA JERianto TUNYA [02:40:57]

Ya.

1289. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:40:58]

Itu berarti dia jatuhnya di hari apa yang gubernur?

1290. TERMOHON: EFRA JERianto TUNYA [02:41:02]

Yang gubernur itu (...)

1291. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:41:03]

Se ... hari Selasa rekapnya?

1292. TERMOHON: EFRA JERIAN TO TUNYA [02:41:06]

Hari Selasa, ya.

1293. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:41:06]

Betul?

1294. TERMOHON: EFRA JERIAN TO TUNYA [02:41:07]

Betul, Yang Mulia.

1295. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:41:08]

Bukannya yang hari Selasa yang ini, tapi yang ... yang ... apa namanya ... yang Senin yang ... yang kabupaten itu? Kebalik enggak itu?

1296. TERMOHON: EFRA JERIAN TO TUNYA [02:41:14]

Setelah ... setelah kita melakukan penetapan untuk jenis pemilihan bupati dan wakil bupati.

1297. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:41:21]

Di hari Senin, tanggal 9 itu?

1298. TERMOHON: EFRA JERIAN TO TUNYA [02:41:23]

Ya.

1299. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:41:24]

Pukul 23 (...)

1300. TERMOHON: EFRA JERIAN TO TUNYA [02:41:25]

43 WIT.

1301. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:41:28]

43 itu.
Ya, terima kasih.

1302. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:29]

Ya, terima kasih.

1303. KUASA HUKUM TERMOHON: ROSDIONO SAKA [02:41:30]

Izin, Yang Mulia. Hanya menambahkan terkait dari Komisioner dan ini yang diperkuat dengan T-9 dan T-7, Yang Mulia, itu yang (...)

1304. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:40]

Ya, baik.

Bawaslu, ada mau yang ditambahkan? Saya kasih kesempatan 1, 2, 3 menit. Kalau sudah cukup, ya, cukup. Ada enggak yang mau ditambahkan?

1305. BAWASLU: ZACHARIAS S. Y. RUMBEWAS [02:41:57]

Cukup.

1306. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:58]

Cukup? Baik, kalau cukup.

Kita sahkan alat buktinya dulu. Dari Pemohon, ada Bukti Tambahan P-28.F sampai dengan P-28.Q dan P-34?

1307. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [02:42:15]

Betul, Yang Mulia.

1308. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:16]

Kemudian, Termohon T-31 sampai dengan T-46?

1309. KUASA HUKUM TERMOHON: ROSDIONO SAKA [02:42:21]

Ya, benar, Yang Mulia.

1310. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:23]

Pihak Terkait PT-14 sampai dengan PT-21?

1311. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [02:42:28]

Betul, Yang Mulia.

1312. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:29]

Baik. Semuanya sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Untuk mengakhiri persidangan ini, perlu saya sampaikan. Bahwa seluruh rangkaian fakta hukum yang terjadi di persidangan pagi hari ini, nanti akan kita laporkan dengan bukti-bukti tambahannya ke mas ... Rapat Permusyawaratan Hakim. Setelah itu, nanti Mahkamah akan memutuskan kelanjutan dari perkara ini, ya, putusannya bagaimana. Putusan disampaikan hari Senin, 24 Februari tahun 2025. Waktunya apakah yang pagi ... sesi pagi, sesi sore, atau sesi malam, nanti tergantung panggilan dari Kepaniteraan, ya.
Pemohon? Confirm, ya?

1313. KUASA HUKUM PEMOHON: UCOK EDISON MARPAUNG [02:43:28]

Baik, Yang Mulia, confirm.

1314. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:30]

Termohon, confirm?

1315. KUASA HUKUM TERMOHON: ROSDIONO SAKA [02:43:31]

Siap, Yang Mulia.

1316. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:33]

Pihak Terkait?

1317. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS P. ELL [02:43:34]

Siap, Yang Mulia.

1318. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:35]

Bawaslu, begitu, ya? Terima kasih, Bawaslu.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.43 WIB

Jakarta, 13 Februari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

